

**PERAN TUHA PEUT GAMPONG DESA BAKAU HULU  
ACEH SELATAN DALAM PEMBENTUKAN  
LEGISLASI DESA**

**SKRIPSI**

**Diajukan oleh :**

**VEDRI SATRIA  
NIM. 180802047**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2023 M / 1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vedri Satria  
NIM : : 180802047  
Program Studi : : Studi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : : Bakau Hulu, 24 Juni 2000  
Alamat : : Bakau Hulu, Labuhan haji, Aceh Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi saya :

1. Tidak menggunakan Ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap mengenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN AR-RANIRY Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

AR - RANI Banda Aceh, 01 November 2023

Yang menyatakan



*Vedri Satria*  
**VEDRI SATRIA**  
NIM. 180802047

**PERAN TUHA PEUT GAMPONG DESA BAKAU HULU  
ACEH SELATAN DALAM PEMBENTUKAN  
LEGISLASI DESA**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi Pada Program  
Studi Ilmu Administrasi Negara



**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG**

**PERAN TUHA PEUT GAMPONG DESA BAKAU HULU  
ACEH SELATAN DALAM PEMBENTUKAN  
LEGISLASI DESA**

**SKRIPSI**

Telah Di Uji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : 14 Desember 2023 M  
01 Jumadil Akhir 1445 H

Banda Aceh,  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.  
NIP. 196610231994021001

Sekretaris,

Delfi Suganda, S.HI., LL.M.  
NIP. 198617122015031005

Penguji I,

Dr. Mahmuddin, M.Si.  
NIP. 196412311987031005

Penguji II,

Cut Zamharira, S.I.P., M.A.P.  
NIDN. 2017117904

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, M.Ag.  
NIP. 197403271999031002

## ABSTRAK

Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan desa yang disebut legislatif gampong. Gampong memiliki tugas dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya, maka gampong memiliki kewenangan untuk membuat dan menetapkan peraturan untuk lingkup gampong yang di sebut dengan peraturan gampong atau legislasi desa. Penetapan legislasi desa dilakukan oleh tuha peut gampong bersama dengan keuchik gampong sesuai dengan yang telah di sahkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Gampong. Tuha Peut dalam menjalankan fungsinya memiliki peranan yang sangat penting dapat mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat gampong, khususnya di Desa Bakau Hulu, Kaupaten Aceh Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran tuha peut gampong Desa Bakau Hulu dalam pembentukan legislasi desa serta faktor-faktor yang menjadi penghambat Tuha Peut Gampong Desa Bakau Hulu dalam pembentukan legislasi desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskripif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya peran tuha peut gampong dalam pembentukan legislasi desa belum berjalan secara optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran tuha peut gampong desa bakau hulu dalam pembentukan legislasi desa sekarang ini masih belum optimal dan harus terus di evaluasi dan membenah kerja tuha peut gampong dalam pembentukan legislasi desa.

**Kata Kunci :** *Peran, Tuha Peut Gampong, Legislasi, Desa*

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyusun karya ilmiah ini dengan baik, dan tak lupa pula shalawat beriring salam kepada baginda Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Dengan rahmat dan taufiq Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan judul **"Peran Tuha Peut Gampong Bakau Hulu Aceh Selatan Dalam Pembentukan Legislasi Desa"**.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis temui dalam penulisan skripsi ini, tetapi Alhamdulillah dapat penulis atasi dan selesaikan dengan baik.

Selanjutnya penulis menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terimakasih yang mendalam kepada para pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yaitu kepada:

1. Doa dan dukungan dari orang tua tercinta berkat kasih sayang dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan baik,
2. Bapak Dr. Muslim Zainuddin., M.Si selaku pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun karya ilmiah ini dengan baik dan bermanfaat, terutama pada diri saya sendiri dan juga kepada semua orang.
3. Bapak Delfi Suganda., S.HI., LLM. selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi berlangsung, sehingga tulisan ini menjadi karya yang lebih baik untuk menjadi bahan bacaan untuk semua orang.
4. Kepada Prodi Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang juga telah memberikan kemudahan dalam segala urusan akademik, sehingga penulis dengan mudah memenuhi persyaratan yang berhubungan dengan prodi.
5. Kepada Kepala pustaka beserta stafnya dilingkungan Universitas Islam Negeri Ar-raniry yang telah memberikan dukungan dan fasilitas peminjaman buku kepada penulis selama dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Pemerintahan Gampong Bakau Hulu di lingkungan kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan yang telah memberikan dukungan selama pada tahapan penelitian sebagai pelengkap data dilapangan bersama dengan masyarakat.
7. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu Pengetahuan dan membimbing selama proses perkuliahan.

8. Wanda Zaria, Iyan, Zikri Ilhamdi, William, Oranda, Andika, Desi dan , selaku saudara dan teman terdekat peneliti yang juga turut memberikan bantuan dan semangat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Kepada seluruh teman-teman mahasiswa Administrasi Negara angkatan 2018 yang berjuang bersama.





## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB      PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Rumusan Masalah.....	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
1.5. Manfaat Penelitian.....	7
1.6. Penjelasan Istilah.....	8
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Penelitian Terdahulu.....	12
2.2. Teori Peran.....	14
2.3. Teori Kebijakan Publik.....	16
2.4. Teori Implementasi Kebijakan.....	17
2.5. Konsep Legislasi Gampong.....	20
2.6. Konsep Tuha Peut.....	21

2.7. Kerangka Berpikir.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Pendekatan Penelitian.....	24
3.2. Fokus Penelitian.....	25
3.3. Lokasi Penelitian.....	25
3.4. Sumber Data.....	27
3.5. Informan Penelitian.....	28
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.6.1 Observasi.....	30
3.6.2 Wawancara.....	30
3.6.3 Dokumentasi.....	31
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	31
3.7.1. Uji Kreadibilitas.....	32
3.7.2. Uji Transbility.....	33
3.7.3. Uji Depentability.....	32
3.7.4. Uji Konfirmability.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Gambaran Umum.....	36
4.1.1. Sejarah Gampong.....	36
4.1.2. Letak Geografis.....	39
4.1.3. Keadaan Demografis dan Kependudukan.....	40
4.1.4. Struktur Pemerintahan Gampong.....	45
4.1.5. Data Personil Perangkat Gampong.....	46
4.1.6. Data Personil Tuha peut.....	45
4.2. Pembahasan Penelitian.....	48
4.2.1. Peran Tuha Peut Gampong Bakau Hulu dalam Pembentukan Legislasi Desa.....	48
4.2.2. Hambatan Tuha Peut Gampong	

dalam pembentukan Legislasi gampong .....	58
4.2.3. Keterlibatan Tuha Peut Gampong dalam Pencapaian Nominasi Desa Percontohan .....	63


**BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan .....	68
5.2. Saran .....	69

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
-----------------------------	-----------

<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>74</b>
------------------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>.....</b>
-----------------------------------	--------------



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Indikator Peran Tuha Peut dalam Pembentukan Legislasi Desa.....	26
Tabel 3.2 Hambatan Tuha Peut dalam Pembentukan Legislasi Desa.....	26
Tabel 3.3 Informan Penelitian.....	29
Tabel 4.1 Jumlah Jiwa Keseluruhan .....	40
Tabel 4.2 Jumlah Jiwa Berdasarkan Tenaga Kerja .....	41
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	44



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Gampong Bakau Hulu.....	47
Gambar 4.2 Piala Anugerah Desa Percontohan Kementerian Keuangan .....	67
Gambar 4.3 Penganugerahan Desa Percontohan 2019 Kementerian Keuangan .....	67





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.....	70
Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian.....	71
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	73
Lampiran 4 Pedoman Wawancara .....	74
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara.....	76



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan provinsi yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga yang paling rendah pemerintahan desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Desa di Aceh disebut dengan nama Gampong, sedangkan pemerintahannya di sebut dengan pemerintahan Gampong yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang di sebut dengan nama Keuchik. Dalam Pasal 11 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 dijelaskan dalam struktur Gampong, Keuchik sebagai kepala atau pemimpin dalam mengurus atau mengelola Gampong disebut eksekutif beserta Teungku Imum Meunasah berperan sebagai pimpinan keagamaan, sedangkan Tuha Peut atau Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai badan legislatif Gampong.<sup>1</sup>

Legislasi desa adalah bahan hukum tingkat desa yang di rumuskan dan di tetapkan oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Dalam proses pengambilan keputusan desa

---

<sup>1</sup>Nadia, Ulfi. "Peran Tuha Peut Dalam Pengurusan Gampong Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong" (Suatu Penelitian di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara). Diss. UIN Ar-Raniry, 2022.

dilakukan dengan dua macam keputusan. Pertama, keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Dari bentuk keputusan pertama, banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat desa, tahapan pengambilan keputusan yang dilakukan dengan tahap kesepakatan bersama, dimana sebelum mencapai mufakat dijabarkan terlebih dahulu oleh orang yang dianggap memiliki kemampuan dalam bidang tersebut. Sedangkan bentuk kedua, keputusan-keputusan berdasarkan pada tahapan yang telah disetujui secara bersama, seperti Musyawarah Pembangunan Desa (MUSBANGDES), kegiatan ini dilaksanakan setiap setahun sekali. Tahapan pengambilan keputusan itu dilaksanakan oleh pihak-pihak yang secara dasar memahami ilmu hukum dan berfungsi dibidang tersebut, yang di sebut dengan Peraturan Desa (PERDES).<sup>2</sup>

Setiap daerah memiliki lembaga legislatif desa yang bernama Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat dengan istilah BPD namun, tidak dengan Aceh. Daerah Aceh sendiri Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih dikenal dengan nama Tuha Peut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000, Tuha Peut adalah “ suatu badan kelengkapan gampong yang terdiri dari unsur gampong yang terdiri

<sup>2</sup>Oppy Rezi Deliana, “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Kerangka Otonomi Desa (Studi di Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)”. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, 2022.

dari unsur pemerintah, unsur agama, unsur pimpinan adat, unsur cerdik pandai yang berada di gampong. Hal ini diperkuat dalam Qanun Pemerintah Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Gampong Bab I Pasal 1 menyebutkan bahwa : Tuha Peut atau nama lain Badan Permusyawaratan Desa/Gampong merupakan badan kelengkapan lembaga desa yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat gampong setempat terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat termasuk pemuda dan perempuan cerdik pandai yang ada di gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintah gampong.<sup>3</sup>

Tuha Peut juga dikatakan sebagai suatu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya ialah wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan penetapannya dilakukan secara demokratis yang terdiri dari masyarakat gampong yang dipilih oleh masyarakat itu sendiri melalui musyawarah dan mufakat. Oleh karena itu, pembentukan Tuha Peut bertujuan untuk menjadi sarana pelaksanaan demokrasi, keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong. Tuha Peut atau Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sejajar dengan Kepala Desa atau Keuchik sehingga menjadi mitra pemerintah gampong yang mempunyai fungsi, yaitu :

---

<sup>3</sup>Qanun Pemerintah Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Gampong Bab I Pasal 1.

1. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan
2. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa
3. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa, dan
4. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.<sup>4</sup>

Mencermati fungsi Tuha Peut khususnya dalam hal pembentukan legislasi di gampong, proses pembentukan legislasi tersebut memiliki payung hukum berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong.<sup>5</sup> Maka dapat dikatakan bahwa Tuha Peut memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam proses pemerintahan di gampong. Tuha Peut secara langsung dapat mempengaruhi dinamika masyarakat di gampong.

Keterlibatan berbagai pihak dalam pembentukan legislasi desa tidak terlepas dari Tuha Peut yang sangat besar kontribusinya, mulai dari proses perumusan, penetapan dan tahap menjalankan dalam sistem pemerintahan ditingkat gampong

---

<sup>4</sup>Zuhrijal Fadhly, "Peran Tuha Peut Sebagai Pengawas Kinerja Keuchik Suak Puntong Kecamatan Kula Pesisir Kabupaten Nagan Raya". Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.1, No.8, Juli, 2022.

<sup>5</sup>Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan.



khususnya di Gampong Bakau Hulu Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan, permasalahan dalam hal pembentukan legislasi desa oleh Tuha Peut Gampong Bakau Hulu yang ada selama ini kurang berperan dalam menjalankan fungsi legislasi (penyusunan dan penetapan peraturan gampong), Tuha Peut Gampong Bakau Hulu masih minim menggunakan hak inisiatifnya dalam mengajukan rancangan pembentukan legislasi desa, cenderung pasif dan hanya menunggu adanya inisiatif dari Keuchik untuk menetapkan dan memberikan rancangan pembuatan legislasi gampong.

Pada tahap wawancara awal peneliti mendapatkan data bahwa Tuha Peut Gampong Bakau Hulu sudah pernah merancang dan membahas peraturan atau qanun gampong seperti peraturan dalam aspek adat istiadat, aspek agama, namun peraturan tersebut pada saat ini hanya peraturan secara lisan yang di beritahukan kepada masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas untuk memastikan sejauh mana peran tuha peut dalam pembentukan legislasi di gampong Bakau Hulu, maka penulis mengamati, mencari informasi dan mencari data pemerintahan gampong sampai sekarang.

Setelah Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu warga gampong Bakau Hulu, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan menyebutkan bahwasanya peran Tuha Peut dalam proses pembentukan legislasi di gampong Bakau Hulu masih belum maksimal, boleh dikatakan seperti tidak ada kerjasama yang

optimal dari Tuha Peut dalam pembentukan legislasi di gampong Bakau Hulu.<sup>6</sup> Padahal legislasi gampong akan mengarahkan masyarakat untuk menuju gampong yang sejahtera dan segala kegiatan pemerintahan gampong akan terarah dengan baik. Ini di akibatkan karena Tuha Peut tidak memahami tugas pokok dan fungsi Tuha Peut itu sendiri yang merupakan sebagai badan legislatif di tingkat gampong, yang mempunyai kewenangan dalam pembentukan legislasi gampong.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ingin membahas secara mendalam hal mengenai bagaimana “Peran Tuha Peut Gampong Bakau Hulu Dalam Pembentukan Legislasi Desa”, dengan harapan penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi pemerintahan gampong Bakau Hulu khususnya Tuha Peut dalam pembentukan legislasi desa.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Mengamati peran Tuha Peut dalam proses pembentukan legislasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Gampong Bakau Hulu Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan dan mengamati kendala Tuha Peut dalam proses pembentukan legislasi di Gampong Bakau Hulu Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas maka peneliti merumuskan dua rumusan masalah yaitu sebagai berikut.

---

<sup>6</sup>Observai awal dengan melakukan wawancara dengan salah satu warga gampong Bakau Hulu, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan.

- a. Bagaimana Peran Tuha Peut Gampong Desa Bakau Hulu Aceh Selatan dalam Pembentukan Legislasi Desa?
- b. Apa Hambatan Tuha Peut Gampong Bakau Hulu Aceh Selatan dalam Pembentukan Legislasi Desa?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran Tuha Peut Gampong Bakau Hulu dalam pembentukan Legislasi Desa
- b. Untuk mengetahui bagaimana hambatan Tuha Peut Gampong Bakau Hulu dalam pembentukan Legislasi Desa.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan administrasi negara khususnya yang berhubungan dengan strategi pelayanan dalam bidang administrasi. Sedangkan secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi:

1. Aspek Praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi terkait Peran Tuha Peut Gampong Bakau Hulu Dalam Pembentukan Legislasi Desa.

2. Aspek akademis, dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan penulis dan pembaca terkait indeks kepuasan masyarakat penerima manfaat terhadap kebijakan penetapan strategi dalam Peran Tuha Peut Dalam Pembentukan Legislasi Desa.
3. Memberikan masukan yang konstruktif dan obyektif bagi bagian-bagian pelaksana kebijakan pelaksanaan legislasi peraturan desa di Gampong Bakau Hulu.

### 1.6. Penjelasan Istilah

Adapun di dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa istilah, berikut penjelasannya :

#### 1. Peran

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Sedangkan menurut Soeharjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis apabila seseorang melaksanakan hak dan juga kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>8</sup>

Setiap individu memiliki peranan yang berbeda-beda sesuai dengan kedudukan yang mereka tempati. Kedudukan yang mereka tempati itu menimbulkan harapan-harapan atau keinginan tertentu dari orang sekitarnya.

David Berry menjelaskan bahwa sebuah peranan terdapat 2 macam harapan, yaitu: “harapan dari masyarakat terhadap kewajiban sebagai pemegang peran dan harapan-harapan sipemenang peran terhadap masyarakat yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peran atau kewajiban-kewajibannya.”<sup>9</sup>

Menurut dari beberapa definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peran adalah harapan atau keinginan dari orang-orang sekitar dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan norma-norma dan kedudukannya. Jadi peranan merupakan tindakan seseorang, tugas atau kewajiban yang berkaitan dengan posisi atau peranan tertentu di pegangnya dalam satu kelompok, yang didasarkan pada ketentuan dan harapan yang menerangkan apa yang harus individu-individu lakukan dalam situasi tertentu. Agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri maupun orang lain.

---

<sup>8</sup>[www.repository.ump.ac.id](http://www.repository.ump.ac.id) diunduh pada 20 April 2019

<sup>9</sup>David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosialisasi*, (Jakarta: Rajawali,1993), hlm. 101



## 2. Tuha Peut

Tuha Peut merupakan sebuah lembaga yang ada di Aceh berfungsi sebagai dewan empat yang anggota-anggotanya, baik masing-masing maupun bersama-sama mengambil tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan umum sebagai sebuah dewan yang mendampingi seorang kepala desa (keuchik) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Tuha Peut (sekumpulan orang-orang yang dituakan karena memiliki beberapa kelebihan). Tuha Peut biasanya memikul tugas rangkap, disamping sebagai penasehat Keuchik, juga sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasar-dasar hukum atas suatu keputusan atau ketetapan adat. Kecuali itu dalam kasus-kasus tertentu mereka sering sekali harus berposisi sebagai dewan juri. Kedudukan Tuha peut gampong sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah gampong.<sup>10</sup> Tuha Peut yang dimaksud adalah sebuah lembaga pengawasan tingkat pemerintah gampong dan keterlibatannya dalam pembentukan legislasi gampong di Gampong Bakau Hulu Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan.

## 3. Legislasi Desa

Legislasi merupakan proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi (pengaturan kompetensi), registrasi (administrasi dan kompetensi), dan lisensi (pengaturan penyelenggaraan kewenangan).

---

<sup>10</sup>M. Jakfar Puteh, *Sistem sosial, Budaya dan Adat Masyarakat* , hal.181

Legislasi Desa sebagaimana diartikan sebagai proses dimana dirumuskannya dan ditetapkannya suatu peraturan yang terdapat di desa dimana untuk peraturan desa sendiri dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa atau Tuha Peut sebutan di daerah Aceh bersama pemerintah desa (Keuchik). Proses pembuatan peraturan desa ini meliputi beberapa tahap yang terdiri dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.

Tuha Peut memiliki peran utama yaitu sebagai wadah aspirasi masyarakat serta sebagai mitra pemerintah gampong, dalam perannya sebagai wadah aspirasi masyarakat, Tuha Peut memiliki tugas meliputi menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sedangkan pada perannya sebagai mitra Pemerintah Desa, Tuha Peut mempunyai tugas dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa. berdasarkan hal tersebut maka peran Tuha Peut dalam pemerintahan Desa begitu penting serta tak dapat terpisahkan dalam perjalanan sistem demokrasi di Desa.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> I Wayan Gede Wiryawan, dkk, "Pelaksanaan fungsi Legislatif Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli," Jurnal Advokasi, Jilid III, no. 2 (2013): 120

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu sangat penting karena akan menjadi acuan bagi peneliti untuk memperkaya teori dan pengetahuan, menjadi bahan evaluasi agar menciptakan penelitian baru yang lebih akurat. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian adalah :

Supriadi Jaya Abadi (2018). Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, Makassar. “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai”. Rumusan masalah pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses legislasi peraturan Desa di Desa Batu belerang, Kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam proses legislasi peraturan Desa di Desa Batu Belerang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa keterlibatan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam proses legislasi peraturan Desa Batu Belerang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai. Hasil penelitian menunjukkan peran BPD dalam Proses Legislasi peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, yaitu mengetahui bagaimana kinerja BPD dalam proses Legislasi peraturan di desa, apakah mereka paham tentang teknis pembuatan peraturan di desa

sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah ada di Indonesia. Adapun tahap pembuatan peraturan di Desa Batu Belerang yang terbagai menjadi 3 tahap yaitu; (a) tahap inisiasi, (B) sosio-politis dan (C) tahap yuridis. Selain itu adapun faktor yang mempengaruhi peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan peraturan Desa Batu Belerang terdiri dari faktor pendukung yakni rekrutmen atau sistem pemilihan anggota BPD, masyarakat desa Batu Belerang dan faktor sosial budaya yang ada di desa Batu Belerang, serta adapun Faktor penghambat Dalam pembuatan Peraturan di Desa Batu Belerang yakni kurangnya kordinasi Pemerintah Desa dengan BPD Batu Belerang dalam Proses pengumpulan Aspirasi, serta lamannya pemerintah kabupaten dalam mengevaluasi peraturan yang elah di tetapkan.<sup>12</sup>

Sudirman (2012). Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa di Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba". Rumusan masalah pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintahan Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa peran dan fungsi BPD di Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ditinjau dari sisi proses

---

<sup>12</sup>Supriadi Jaya Abadi, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai". **Skripsi**. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, Makassar, 2018.

penyelenggaraan pemerintahan sangat tidak aspiratif, dan terkesan tidak bertanggung jawab. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan mengundang kecurigaan dari warga masyarakat desa setempat. Perlu dikembangkan lebih intensif komunikasi yang sehat, baik secara horizontal maupun vertikal dan komunikasi yang mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi / kelompok.<sup>13</sup>

## 2.2. Teori Peran

Peran adalah pola perilaku normatif yang diharapkan pada kedudukan tertentu. Goss, Mason dan McEachern mendefinisikan peran sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Laurence Ross, peran adalah status dan dinamisasi dari status ataupun penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun bisa juga disebut sebagai status subyektif. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa

---

<sup>13</sup>Sudirman, “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa di Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba”. **Skripsi**. Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, 2012

<sup>14</sup>Paulus Wirutomo, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, 1981), h. 99.



digunakan dalam dunia teater , dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.<sup>15</sup>

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan

---

<sup>15</sup>Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori - Teori Psikologi Sosial*, hlm.215

dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.<sup>16</sup>

Paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, khususnya yang menyangkut kegiatan dalam pembentukan legislasi desa oleh Tuha Peut Gampong Bakau Hulu, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan.

### **2.3. Teori Kebijakan Publik**

Permasalahan kebijakan sering muncul pada suatu keadaan dalam proses implementasi kebijakan, yang dimana ada perbedaan antara apa yang direncanakan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang terjadi di lapangan untuk mencapai sesuatu hasil dari pelaksanaan kebijakan publik. Sebelum membahas lebih jauh mengenai konsep implementasi kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenal tentang kebijakan publik, yang dimana maksud dari makna kebijakan publik ialah berupa suatu deklarasi mengenai tindakan yang terarah dan berpedoman pada suatu dasar Undang-undang yang berbentuk pada suatu program, yang di dalam program tersebut sudah terencana.

---

<sup>16</sup>Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*.(Jakarta :Walhi, 2003), hlm 67 13

Menurut Solihin Abdul Wahab menjelaskan bahwa. “Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak, pedoman itu bisa saja sederhana atau kompleks, yang bersifat umum atau khusus, dan juga bersifat luas atau sempit dengan terperinci. Yang dimana Bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik ataupun privat.<sup>17</sup>

Kebijakan merupakan sesuatu hal yang berfungsi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat dengan melihat berbagai persoalan yang ada, yang akan menjadi program dari produk kebijakan, namun suatu program kebijakan yang sudah diimplementasikan harus di kaji dan di analisis kembali sebagai bahan evaluasi kedepanya, dengan memahami analisis kebijakan sebagai suatu dari proses ilmu penelitian. Dalam hal ini menganalisis suatu kebijakan merupakan usaha untuk dapat merekomendasikan kebijakan yang lebih baik. Usaha ini bermula dari penyajian secara cermat informasi dengan menunjukkan adanya masalah dari kebijakan. Informasi ini oleh analis kemudian digunakan untuk membuat informasi tentang alternatif-alternatif kebijakan, begitu seterusnya.<sup>18</sup>

#### 2.4. Teori Implementasi Kebijakan

Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin mengemukakan pengertian implementasi dirumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide means for carrying out* (menyediakan

<sup>17</sup>Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan* Negara. Bumi Aksara, Jakarta 2015. Hal 9

<sup>18</sup>Gianty Permatasari. Yashinta.. *“Implementasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rtlh) bagi masyarakat miskin kabupaten madiun”* Fakultas Ilmu Sosial Dan IlmuPolitik. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang, 2017.

sarana untuk melaksanakan sesuatu) *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu ). Dari definisi tersebut maka implementasi pelaksanaan dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan pelaksanaan (biasanya dalam bentuk undang- undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah Presiden atau dekret Presiden.<sup>19</sup>

Menurut Kamus Administrasi Publik dari Chandler dan Plano yang dikutip oleh Keban mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Sedangkan kebijakan publik menurut Thomas Dye yang dikutip oleh Subarsono adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*).

Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa:

1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta.
2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.<sup>20</sup>

<sup>19</sup>Abdul Wahab Solihin, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 64.

<sup>20</sup>AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta :Pustaka Pelajar,2005), h. 16

Pengertian kebijakan publik yang lain adalah dari James E. Anderson yang dikutip oleh Wahab yang menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikembangkan/dibuat oleh badan-badan atau pejabat-pejabat pemerintah bahwa kebijakan publik:

1. Lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang kebetulan.
2. Pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait.
3. Bersangkutan dengan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tertentu atau bahkan merupakan apa yang pemerintah maksud atau melakukan sesuatu atau menyatakan melakukan sesuatu.
4. Bisa bersifat positif yang berarti merupakan beberapa bentuk tindakan (langkah) pemerintah mengenai masalah tertentu, dan bersifat negatif yang berarti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Kebijakan publik sedikit-tidaknya dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan.

Terakhir, penjelasan tentang kebijakan publik oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah keputusan atau seperangkat keputusan keputusan untuk menghadapi situasi atau permasalahan, yang mengandung nilai-nilai tertentu, memuat ketentuan tentang tujuan, cara dan sarana serta kegiatan untuk mencapainya. Kebijakan publik dilaksanakan oleh lembaga-lembaga Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan negara. Dari sudut penyelenggara



pemerintahan negara, kebijakan publik berlangsung pada seluruh tatanan organisasi pemerintahan negara yang terentang di seluruh wilayah negara dan berhadapan dengan permasalahan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa.<sup>21</sup>

Dari berbagai pendapat para pakar tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu pilihan tindakan pemerintah, biasanya bersifat mengatur, baik dilakukan sendiri oleh pemerintah atau melibatkan masyarakat, yang dilakukan dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu.

### 2.5. Konsep Legislasi Desa

Legislasi Desa merupakan proses dirumuskannya dan ditetapkannya suatu peraturan yang terdapat di Desa yang dimana untuk Peraturan Desa sendiri dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa. Proses pembuatan Peraturan Desa ini meliputi beberapa tahap yang terdiri dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan hingga penyebarluasan.<sup>22</sup>

### 2.6. Tuha Peut

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2021, Tuha Peut adalah unsur pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan

<sup>21</sup>Solichin Abdul Wahab, *Analisa Kebijakan Dari Formlasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, h. 5

<sup>22</sup>I Wayan Gede Wiryawan, dkk., "Pelaksanaan Fungsi Legislasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli," *Jurnal Advokasi*, jilid III, no. 2 (2013): 120.

Permusyawaratan Gampong.<sup>23</sup> Kemudian dari sisi lain, sesuai dengan maksud isi Qanun Nomor 5 Tahun 2003 bahwa “Tuha Peut adalah badan perwakilan gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di gampong”.<sup>24</sup>

Tuha Peut sebagai lembaga adat sekaligus lembaga pemerintahan gampong memiliki peran-peran penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan gampong. Tuha Peut juga mempunyai fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong, adapun tugas Tuha Peut tersebut adalah sebagai berikut.


- a. Meningkatkan proses pemilihan Keuchik melalui pembentukan panitia pemilihan.
- b. Mengusungkan pengangkatan atas Keuchik terpilih dalam Pilciksung kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- c. Mengusulkan pemberhentian keuchik karena habis masa jabatandan hal-hal lain yang melanggar ketentuan, hingga seorang keuchik tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai keuchik kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- d. Mengusulkan Pejabat Keuchik sementara dan mengusulkan pengesahan kepada kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- e. Bersama dengan Keuchik menetapkan Peraturan Gampong.

---

<sup>23</sup>Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 tahun 2021

<sup>24</sup>Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan


- f. Bersama dengan keuchik menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dalam Peraturan Gampong.
- g. Memberikan persetujuan kerjasama dengan gampong lain dan atau dengan pihak ketiga.
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada keuchik terhadap penyelesaian masalah-masalah dan kebijakan-kebijakan gampong.
- i. Mengawasi kinerja pelaksanaan Pemerintahan Gampong,
- j. Memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan gampong.<sup>25</sup>



---

<sup>25</sup>Andri Kurniawan, "Tugas dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong", Jurnal Dinamika Hukum(Online), VOL.10,No.3,September(2010), email:andri.kurniawan82@yahoo.com. Diakses 13 Desember 2022, hal. 309-310.

## 2.7. Kerangka Berpikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dan metode penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta lebih menonjolkan proses dan makna. Tujuan dari metodologi ini ialah pemahaman secara lebih mendalam terhadap suatu permasalahan yang dikaji. Data yang dikumpulkan lebih banyak kata ataupun gambar-gambar daripada angka. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut juga sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.<sup>26</sup>

Penelitian ini dilakukan pada obyek yang alamiah. Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui tentang peran Tuha Peut dalam pembentukan legislasi Desa. Metode ini untuk melihat subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang ada. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial dan

---

<sup>26</sup>Sayidah, Nur. *Metodologi penelitian disertai dengan contoh penerapannya dalam penelitian*. Zifatama Jawa, 2018.



persepsi sosial. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrument, maka peneliti harus memiliki bekal dan teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi social yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.<sup>27</sup>

### 3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian memiliki tujuan agar data penelitian tidak meluas pembahasannya. Sugiyono mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif penentuan fokus penelitian lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial atau lapangan. Dapat dikatakan fokus penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan batasan atau ruang lingkup penelitian, fokus penelitian juga dapat digunakan peneliti untuk menentukan ke arah mana penelitiannya dilakukan.<sup>28</sup> Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun penelitian ini adalah peran Tuha Peut Gampong Bakau Hulu Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan dalam pembentukan legislasi desa.

---

<sup>27</sup>Anufia, Budur, and Thalha Alhamid. "Instrumen Pengumpulan Data." (2019).

<sup>28</sup> Farhah Kamilatun Nuha, *OpCit.*, Hal. 26

**Tabel 3.1**  
**Indikator Peran Tuha Peut Dalam Pembentukan Legislasi Desa**

No	Dimensi	Indikator
1	Peran Tuha Peut Dalam Pembentukan Legislasi Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengumpulan aspirasi kepada masyarakat gampong</li> <li>b. Rapat gabungan bersama pemerintahan gampong dan tokoh-tokoh masyarakat</li> <li>c. Kualitas sumber daya manusia anggota Tuha Peut</li> <li>d. Kebutuhan masyarakat dalam kondisi kekinian gampong</li> </ul>

Sumber: Setiawati, Peran BPD Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa, 2018



**Tabel 3.2**  
**Indikator Hambatan Tuha Peut Dalam Pembentukan Legislasi Desa**

No	Dimensi	Indikator
1	Hambatan Tuha Peut Dalam Pembentukan Legislasi Desa	a. Aspek Latar belakang keilmuan dan pendidikan b. Aspek Koordinasi antara Tuha Peut dan Pemerintah Gampong c. Aspek sosialisasi kepada masyarakat d. Aspek inisiatif

Sumber: Gampong Bakau Hulu

### 3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Gampong Bakau Hulu Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan yang menjadi tempat kegiatan Badan Permusyawaratan desa yang dalam aktivitasnya dalam memberikan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan pembangunan desa. Pemilihan lokasi ini berdasarkan data awal diketahui terdapat permasalahan mengenai proses dalam pembentukan legislasi desa di Gampong Bakau Hulu Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan. Sehingga pembentukan legislasi tersebut belum efektif dan efisien.

### 3.4. Sumber Data

Sumber data adalah suatu subyek dari mana data diperoleh. Sumber data diperlukan untuk menunjang terlaksananya penelitian dan sekaligus untuk menjamin keberhasilan.<sup>29</sup>Dalam hal ini data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu:

#### 3.4.1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti sebagai pengumpul data.<sup>30</sup>Data primer penelitian ini diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara dan observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yaitu Peran Tuha Peut Gampong Bakau Hulu Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan Dalam Pembentukan Legislasi Desa.

#### 3.4.2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder. Sumber data sekunder tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen atau melalui orang lain.<sup>31</sup>Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku pustaka, skripsi, jurnal, dan

---

<sup>29</sup>Nufian dan Wayan Weda, *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 49

<sup>30</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2017) hlm.137

<sup>31</sup> Ibid., hlm. 137

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang menunjang proses penelitian mengenai peran Tuha Peut dalam pembentukan legislasi desa.

### 3.5. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.<sup>32</sup>Pemilihan informan dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang peran tuha peut dalam pembentukan legislasi dengan memilih orang-orang yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data-data yang kuat dan transparan. Informan dalam penelitian ini di tentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang telah di tetapkan secara sengaja oleh peneliti.<sup>33</sup>



<sup>32</sup> Burhan Bugin, “*Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007),Hal

<sup>33</sup>Sanafiah.*Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2007hlm.67



**Tabel 3.3**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Keuchik Gampong	1Orang
2	Tuha Peut Gampong	2 Orang
3	Sekretaris Gampong	1Orang
4	Tokoh Agama	1Orang
5	Tokoh Adat	1Orang
6	Masyarakat	3 Orang
Jumlah		9 Orang

Sumber: Data diolah tahun 20222

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi langsung di lapangan, wawancara secara mendalam dengan para informan dan penelusuran berbagai dokumentasi yang dinilai terkait dengan masalah penelitian.. Adapun data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan peran Tuha Peut Gampong Bakau Hulu dalam pemebentukan legislasi.

### 3.6.1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>34</sup>

Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena- fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>35</sup>

### 3.6.2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Teknik wawancara tau interview merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan informan. Wawancara (Interview) yaitu melakukan tanya jawab atau mengkonfirmasi kepada sample peneliti dengan sistematis dan terstruktur.

---

<sup>34</sup>Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta :Rineka Cipta,2011), hlm.104.

<sup>35</sup> Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta:LP3ES,1995), hlm. 46.

### 3.6.3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dimaksudkan untuk menelaah secara sistematis dari data-data atau dokumen-dokumen tertulis secara langsung yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan. Dengan teknik ini peneliti akan memperoleh data tentang gambaran umum objek penelitian yang berhubungan dengan jumlah pembiayaan bermasalah, jumlah anggota pembiayaan bermasalah, dan sebagainya.<sup>36</sup>

### 3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.<sup>37</sup>

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibilitas), dan *confirmability* (obyektivitas). Agar data dalam penelitian kualitatif

<sup>36</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 161

<sup>37</sup>Sidiq, Umar, Miftachul Choiri, and Anwar Mujahidin. "Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53.9 (2019): 1-228.

dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data.

Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.<sup>38</sup>

### 3.7.1. Uji Kreadibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan antara lain dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check.

Dalam pengujian terhadap data yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini, peneliti akan melakukannya dengan cara-cara diantaranya :

#### a. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi yang akan peneliti gunakan adalah pertama, triangulasi sumber, yaitu dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.<sup>39</sup> kedua, triangulasi teknik, yaitu dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

---

<sup>38</sup>Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung, Alfabeta, hlm. 270

<sup>39</sup>Arifin, Zainal, *Metode Penelitian*. PT Remaja Rosdakarya( 2008).

Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara dicek dengan observasi dan dokumentasi.<sup>40</sup>

b. Menggunkan Bahan Referensi

Bahan referensi yang dimaksud disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data dari hasil wawancara perlu di dukung oleh foto-foto.

c. Mengadakan Member Check

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh sumber data. Apabila data yang di temukan disepakati oleh pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel dan terpercaya.<sup>41</sup>

### 3.7.2. Uji Transferability

Transferability merupakan tolak ukur secara eksternal dalam penelitian kualitatif yang berkenaan dengan pertanyaan, hingga hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai, hinggamanakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dansituasi sosial lain.<sup>42</sup>

<sup>40</sup>Bachri, Bachtiar S, "Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif." Jurnal teknologi pendidikan 10.1 (2010): 46-62.

<sup>41</sup>Soendari, Tjutju, "Pengujian keabsahan data penelitian kualitatif." Bandung: Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (2012).

<sup>42</sup>Roosinda, Fitria Widiyani, "Metode Penelitian Kualitatif," Zahir Publishing, 2021.



Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian ini, sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian ini, maka peneliti dalam membuat laporan hasil penelitian akan memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

### **3.7.3. Uji Dependability**

Dalam penelitian kualitatif, dependability disebut reliabilitas atau sejauh mana suatu masalah tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang pada subjek dan dalam kondisi yang sama.<sup>43</sup> Berdasarkan keterangan di atas agar penelitian ini dapat dianggap dipercaya, maka peneliti akan berusaha untuk menunjukkan jejak aktivitas lapangan mulai dari menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data sampai membuat hasil kesimpulan.

### **3.7.4. Uji Konfirmability**

Dalam penelitian kuantitatif pengujian konfirmability disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Uji konfirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.

Uji konfirmability berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang

---

<sup>43</sup>Zacharias, Tehubijuluw, "Metode Penelitian Sosial Teori dan Aplikasi", uwais inspirasi indonesia, 2019.

dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability.<sup>44</sup> Agar penelitian ini dianggap obyektif, maka peneliti akan melengkapi bahan-bahan atau data-data yang ditemui serta diolah dalam proses penelitian.



---

<sup>44</sup>Soendari, Tjutju. "*Pengujian keabsahan data penelitian kualitatif.*" Bandung: Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (2012).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum.

##### 4.1.1. Sejarah Gampong

Gampong Bakau Hulu merupakan salah satu gampong yang berada di Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan. Terletak di pinggiran pegunungan yang penduduknya sebagian besar adalah petani, secara umum keadaan gampong Bakau Hulu adalah merupakan daerah dataran. Bakau Hulu berasal dari dua suku kata yaitu *Bako* dan *Hulu*. Kata *bako* yang berasal dari bahasa Padang yang berarti tangguh, berani dan bijak, yang di ambil dari kriteria kehidupan tetua-tetua terdahulu yang mempunyai ilmu-ilmu kesaktian yang tangguh diperoleh dari datuk-datuk pemimpin masa dulu. Kata *Hulu* diambil karena letak wilayah desa Bakau Hulu berada di bagian hulu kemukiman Padang Bakau.

Pemimpin desa Bakau Hulu pada masa itu di bimbing/dibina oleh beberapa ulama keramat, yaitu:<sup>45</sup>

1. *Tgk Pancuran* berasal dari Padang (Sumatera Barat). Dan Kuburannya terletak di Kubah Padang Balai, dusun Pancuran. Ayahnya berasal dari Mekkah, dan kitab nya bernama Permata Intan, dan kitab tersebut lah yang sekarang di teruskan oleh Abuya Syaikh H.Amran Waly Al-Khalidi.

---

<sup>45</sup>Pemerintahan Gampong Bakau Hulu. Tentang Profil Gampong Bakau Hulu, Aceh Selatan, hlm.1

2. *Tgk Labai Sati* berasal dari Padang (Sumatera Barat) dan kuburannya terletak di Malalo Padang Sumatera Barat.
3. *Tgk JangguikLaweh* berasal dari padang( Sumatera Barat) kuburan nya terletak di gunung Tuangku tepatnya di jurong Lamkoto. Yang sekarang dikenal dengan dusun Telaga batu, dan di gunung tersebut juga ada kuburan Umi siti rahmah
4. *Tgk Usuf* berasal dari padang( Sumatera Barat) kuburan nya terletak di Sawah Padang Jurong Kampung Barang dan sekarang dikenal dengan dusun Tengah Baru. Beliau cucu dari Tgk Abdul Karim Peulumat kecamatan labuhanhaji Timur yang berasal dari Mekkah.
5. *Tgk Puteh* berasal dari padang (Sumatera Barat) kuburan nya terletak di gunung Kayu Manang terletak di Jurong Kampung Panjang yang sekarang dikenal dengan dusun Beutong Baru.

Pada masa sebelum datangnya Ulama keramat tersebut, Gampong Bakau Hulu awalnya memiliki sebuah pesantren pertama yang pernah ada di Bakau Hulu yang di pimpin oleh seorang Tengku (nama belum diketahui) yang berasal dari Minag (Sumatera Barat).

Gampong Bakau Hulu dulunya terdapat 6 *Jurong* yang sekarang dikenal dengan kata Dusun yaitu : Lamkoto, Talago batu, Kampuang Panjang, Kampuang Barang, Pancuran, Padang balai.<sup>46</sup>

Adapun sejarah nama jurong tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nama *Lamkoto* karena di Komplek tersebut merupakan Pusat tempat tinggal datuak-datuak dan penduduk asli gampong Bakau hulu. Salah satunya datuak Dokaha yang menjadi Raja pada masa itu dan dinamakan dengan Talago Batu di karenakan ada Telaga dari batu yang mengeluarkan Mata air yang sangat jernih yang di gunakan untuk berwudhu di mesjid tertua Kemukiman Padang Bakau. Sekarang jurong telaga batu dan lamkoto dijadikan satu dusun yang dinamakan dengan Dusun Telaga batu.
2. Nama *kampung* panjang dikarenakan terdapat rumah Panjang yang panjang nya lebih kurang 60 meter di dusun tersebut. Pada Masa dahulu di rumah panjang tersebut mengadakan kenduri (pesta nikah kawin) dengan memotong seekor kambing, disaat gulai kambing sudah masak terjadilah sebuah tragedi perebutan kepala kambing antara masyarakat kampung barang dengan kampung panjang. Yang berujung dengan peperangan yang sangat besar, kampung panjang di pimpin oleh Tgk Puteh, dan kampung barang di pimpin oleh si Basyah, Peperangan ini di menangkan oleh Tgk Puteh, sedangkan si Basyah melarikan diri dengan

---

<sup>46</sup>Pemerintahan Gampong Bakau Hulu. Tentang Profil Gampong Bakau Hulu, Aceh Selatan, hlm. 4



menunggangi kuda putih dan membawa pedang yang sangat panjang ke Takengon. Setelah tragedi peperangan tersebut Sebatang pohon kayu besar yang berada di kampung panjang tersebut diberi nama kayu manang, dan anehnya setiap dahan kayu itu patah dan jatuh maka pertanda masyarakat kampung panjang akan ada yang meninggal dunia, tergantung besar kecil nya kayu yang patah) yang sekarang dikenal dengan dusun Beutong baru.

3. Nama *kampung barang* dikarenakan dulunya tempat tersebut belum ada penghuninya, masih semak belukar dan berada disebelah jalan/seberang jalan dusun lain nya. Barulah setelah di huni diberi nama kampung barang. Dan sejalan dengan perkembangan zaman, nama kampung barang kemudian diganti menjadi dusun tengah Baru.
4. Nama *Pancuran* diambil dari kebiasaan masyarakat yang menggunakan air untuk wudhu dari pancuran saluran atap rumah yang terbuat dari bambu. Dan air pancuran ini selalu di gunakan untuk berwudhu oleh Tgk Pancuran. Karena itulah dusun ini dinamakan Dusun Pancuran yang sebelumnya bernama Padang Balai.<sup>47</sup>

#### 4.1.2. Letak Geografis

Secara astronomi, Luas wilayah Gampong Bakau Hulu 500 Ha, terdiri dari : tanah sawah 49 Ha, Tanah perkarangan 251 Ha dan Tanah tegalan 200 Ha.

---

<sup>47</sup>Pemerintahan Gampong Bakau Hulu. Tentang Profil Gampong Bakau Hulu, Aceh Selatan, hlm. 4-5

Batas Wilayah Gampong Bakau Hulu Yaitu :

- sebelah timur berbatas dengan kemumu sebrang
- sebelah barat berbatas dengan manggis harapan
- sebelah utara berbatas dengan hulu pisang
- sebelah Selatan berbatas dengan Padang Bakau.

Jarak Gampong dengan ibu kota kecamatan adalah 1,5 km, sedangkan jarak Gampong ke ibukota kabupaten adalah 47 Km. dan jarak Gampong ke ibukota provinsi adalah 452 Km.

#### **4.1.3. Keadaan Demografis dan Kependudukan**

##### **1. Penduduk Desa Menurut Jenis Kelamis**

Jumlah Penduduk Gampong Bakau Hulu pada bulan Juni tahun 2019 berdasarkan pencatatan administrasi gampong berjumlah 1.044 jiwa dari 300 Kepala Keluarga/KK), terdiri dari 504 jiwa laki laki dan 540 jiwa perempuan. Sumber daya Alam yang berpotensi terdiri dari Sumber Air Bersih, Sektor Pertanian dan lahan perkebunan. Berkaitan dengan jumlah penduduk dapat dilihat pada table dibawah ini :<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Pemerintahan Gampong Bakau Hulu. Tentang Profil Gampong Bakau Hulu, Aceh Selatan, hlm. 6

**Tabel4.1**  
**Jumlah Jiwa keseluruhan, Jumlah KK dan jumlah jiwa menurut jeniskelamin**

NO.	URAIAN	TAHUN 2019			
		JUMLAH KK	Lk	Pr	JUMLAH JIWA
1	Dusun Telaga batu	68	119	111	<b>230</b>
2	Dusun Tengah Baru	76	148	133	<b>281</b>
3	Dusun Beutong Baru	83	128	161	<b>289</b>
4	Dusun Pancuran	72	110	135	<b>245</b>
TOTAL		<b>300</b>	<b>504</b>	<b>540</b>	<b>1.044</b>

Sumber: Sekretariat Gampong Bakau Hulu, Tahun 2023

Jumlah penduduk dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar dari jumlah penduduk laki-laki, yaitu jumlah penduduk perempuan berjumlah 540 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan 504 jiwa.

## 2. Mata Pencaharian

Adapun mata pencaharian di Gampong bakau Hulu banyak bergerak di sektor pertanian, sektor industri dan sektor jasa sebagaimana yang terlihat pada table berikut :

**Tabel 4.2**  
**Jumlah jiwa berdasarkan tenaga kerja**

No	Mata Pencaharian	Jumlah				Keterangan Penghasilan perkapita
		Dusun Pancuran	Dusun Dusun Beutong Baru	Dusun Tengah Baru	Dusun Telaga Batu	
1	2	3	4	5	6	7
I	Sektor Pertanian					+ 800.000

	Petani	27	36	27	12	
	Buruh Tani	-	-	-	1	
	Pemilik Usaha Pertanian	-	-	-	-	
<b>II</b>	<b>Sektor Perkebunan</b>					-
	Buruh perkebunan	-	-	-	-	
	Karyawan perusahaan perkebunan	-	-	-	-	
	Pemilik usaha perkebunan	-	-	-	-	
<b>II</b> <b>I</b>	<b>Sektor Peternakan</b>					-
	Buruh usaha peternakan	-	-	-	-	
	Pemilik usaha peternakan	-	-	-	-	
<b>I</b> <b>V</b>	<b>Sektor Perikanan</b>					+ 800.000
	Nelayan	3	6	3	2	
	Buruh usaha perikanan	-	-	-	-	
	Pemilik usaha perikanan	-	-	-	-	
<b>V</b>	<b>Sektor Kehutanan</b>					-
	Buruh usaha pengolahan hasil hutan	-	-	-	-	-
	Pemilik usaha pengolahan hasil hutan	-	-	-	-	-
	Pengumpul Hasil Hutan	-	-	-	-	-
<b>V</b> <b>I</b>	<b>Sektor Pertambangan &amp; Galian C</b>					-
	Buruh usaha pertambangan	-	-	-	-	-
	Pemilik usaha pertambangan skala kecil	-	-	-	-	-
	Pemilik usaha pertambangan skala besar	-	-	-	-	-
	Penambang galian C kerakyatan/ perorangan	-	-	-	-	-
<b>VII</b>	<b>Sektor Industri Kecil &amp; Kerajinan Rumah Tangga</b>					+ 500.000
	Montir	-	-	-	-	-
	Tukang batu	-	-	1	-	-
	Tukang kayu	2	3	1	1	-
	Tukang sumur	-	-	-	-	-
	Tukang jahit	4	3	2	5	-
	Tukang kue	5	2	1	5	-
	Tukang anyaman	-	-	-	2	-

	Tukang Rias	-	-	-	1	-
	mengurus rumah tangga	25	22	15	26	-
<b>VIII</b>	<b>Sektor Industri Menengah &amp; Besar</b>					+ 800.000
	Karyawan perusahaan swasta	-	-	-	-	-
	Karyawan perusahaan pemerintah	-	-	-	-	-
	wiraswasta	8	4	9	5	-
<b>IX</b>	<b>Sektor Jasa</b>					+ 2000.000 keatas
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	3	3	10	6	
	TNI					
	Polri				1	
	Bidan				1	
	Dukun					
	Dokter					
	Perawat	3	4	4	1	
	Dosen					
	Guru	5	2	3	2	
	Pensiunan PNS/TNI/Polri				1	
	Pengacara					
	ustadz/ mubaligh				1	
	karyawan honorer	1	2	2	2	
	sopir	-	-	1	3	
<b>IIIX</b>	<b>Sektor Pembangunan</b>					+ 500.000
	Buruh harian Lepas	4	3	7	3	
<b>IIIX</b>	<b>Sektor Perdagangan</b>					+ 1000.000
	Pedagang	3	4	2	4	

Sumber: Sekretariat Gampong Bakau Hulu Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah mata pencaharian disektor pertanian sebanyak 103 orang, jumlah masyarakat pada sektor perikanan sebanyak 14 orang, jumlah masyarakat pada sektor industri kecil dan kerajinan rumah



tangga sebanyak 126 orang, jumlah masyarakat pada sektor industri menengah dan besar sebanyak 26 orang, jumlah masyarakat pada sektor jasa sebanyak 78 orang, jumlah masyarakat pada sektor pembangunan sebanyak 17 orang, jumlah masyarakat pada sektor pedagang sebanyak 13 orang.

### 3. Tingkat Pendidikan

Secara umum tingkat pendidikan masyarakat Gampong Bakau Hulu dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 4.3**  
**Jumlah penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jenjang Sekolah	Jumlah				Ket
		Dusun Pancuran	Dusun Dusun Beutong Baru	Dusun Tengah Baru	Dusun Telaga Batu	
1.	Tamat SD/ sederajat	67	69	46	56	
2	Tamat SMP/ sederajat	38	35	24	20	
3	Tamat SMA/ sederajat	58	73	86	57	
4	Tamat Diploma 1 (D-1)	-	-	-	-	
5	Tamat Diploma 2 (D-2)	2	5	2	5	
6	Tamat Diploma 3 (D-3)	4	-	3	3	
7	Tamat Diploma 4 (D-4)	2	2	2	8	
8	Tamat Strata 1 (S-1)	4	9	29	8	
9	Tamat Strata 2 (S-2)	-	-	-	-	
10	Tamat Strata 3 (S-3)	-	-	-	-	
12	Lainnya					
<b>Total</b>		<b>175</b>	<b>193</b>	<b>192</b>	<b>157</b>	

Sumber: Sekretariat Gampong Bakau Hulu, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah masyarakat yang tamat SD/ sederajat adalah 238 orang, jumlah masyarakat tamat SMP/ sederajat adalah 117 orang, jumlah masyarakat yang tamat SMA/ sederajat adalah 405, jumlah

masyarakat yang tamat Diploma 2 adalah 14 orang, jumlah masyarakat tamat Diploma 3 adalah 10 orang, jumlah masyarakat yang tamat Diploma 4 adalah 14 orang, jumlah masyarakat yang tamat Strata 1 adalah 50 orang.

#### 4.1.4. Struktur Pemerintahan Gampong

Berdasarkan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, telah ditindaklanjuti dengan penataan Organisasi di Tingkat Gampong melalui Penetapan Qanun Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong.

#### 4.1.5. Data Personil Perangkat :

1. Keuchik : KHALIARDI, A.ma
2. Sekretaris Gampong : RAJA UBIT
3. Kepala Urusan :
  - Kaur Umum Dan Tata Usaha : AIDA MUSTIKA, S.Sos.I
  - Kaur Keuangan : YENI JUMIARTI, S.E
  - Kaur Perencanaan : DINAR SA'ADAH, S.Pd
4. Kepala Seksi :
  - Kasi Pemerintahan : EKA SUSANTI S.Sos.I
  - Kasi Kesejahteraan : RUSNIATI, SKM
  - Kasi Pelayanan : SHOFA DIANSARI, S.Pd.I
5. Kepala Dusun :
  - Kepala Dusun Pancuran : WINNARDI, A.Md


- Kepala Beutong Baru : HENDRA MUSLIANDI, A.Ma
- Kepala Dusun Tengah Baru : SUKARDI
- Kepala Dusun Telaga Batu : SULAIMAN

#### 4.1.6. Data Personil Tuha Peut Gampong:

1. KETUA : AMRAN
2. WAKIL KETUA : M. NUR
3. SEKRETARIS : ADI
4. ANGGOTA : CHANDRA
5. ANGGOTA : KHAIRUDDIN
6. ANGGOTA : SUPARDI
7. ANGGOTA : PANUK



**Gambar4.1**  
**Struktur Pemerintahan Gampong Bakau Hulu Tahun 2023**



Sumber : Gambar Struktur Pemerintahan Gampong Bakau Hulu tahun 2023

Berdasarkan susunan organisasi pemerintahan gampong Bakau Hulu Keuchik Khaliardi memiliki tugas dan tanggung Jawab yang besar dalam mengelola pemerintahan Gampong Bakau Hulu selama 6 Tahun kedepan baik dalam pelayanan administrasi pemerintahan maupun pelayanan dalam masyarakat secara umumnya. Disisi lainnya Keuchik juga dibantu oleh aparatur-aparatur dalam menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan dan tugas-tugas didalam masyarakat bersama dengan perangkat Gampong, Tuha Puet dan Imam Meunasah serta tokoh masyarakat.

## 4.2. Pembahasan Penelitian

### 4.2.1. Peran Tuha Peut Gampong Bakau Hulu dalam Pembentukan Legislasi Desa

Penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang secara normatif diatur dalam peraturan perundang-undangan di lakukan oleh pemerintahan Gampong dan Badan Legislatif Gampong (Tuha Peut). Tuha Peut yang secara perannya merupakan salah satu lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tuntutan orde reformasi. Gampong akan terarah jika ada penyusunan legislasi berupa peraturan gampong yang mengedepankan kepentingan masyarakat dan sesuai dengan perundang-undangan.

Melalui Tuha Peut masyarakat gampong mulai menyadari betapa pentingnya kehadiran mereka terhadap Pemerintahan Gampong. Adat Istiadat mulai rujuk yang dulunya dianggap tidak penting kini digali untuk mendukung pelaksanaan pembangunan gampong. Jika dilihat, diamati tentang peran Tuha Peut dalam mengayomi adat istiadat, maka sesungguhnya sangat membantu pemerintah gampong dala kelestarian ekosistem, kegiatan pembangunan, penggalian potensi gampong, bahkan pengaruh pada proses pembuatan peraturan gampong bersama dengan Keuchik.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Supriadi, “Peranan BPD Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai”, Prodi Ilmu administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.



Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Gampong Bakau Hulu, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan tentang peran Tuha Peut dalam pembentukan legislasi gampong berdasarkan Qanun Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang pemerintahan gampong yang berbunyi “Qanun gampong atau nama lain adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang diundangkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan dari Tuha Peut Gampong”<sup>50</sup>. Hal tersebut dibuktikan dalam penelitian di lapangan. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Khaliardi selaku Keuchik Gampong Bakau Hulu menyatakan:

“Legislasi Gampong yaitu peraturan atau norma-norma kehidupan di gampong di atur dengan Qanun Gampong, di Aceh dinamakan dengan Qanun yang di rancang oleh Tuha Peut Gampong karena memang tugas dan wewenang Tuha Peut gampong untuk membuat qanun gampong, setelah rancangan di buat oleh Tuha Peut maka, akan di sepakati bersama perangkat gampong, setelah di sepakati dan di agendakan kemudian di buat notaris oleh sekretaris gampong dan di tanda tangani oleh sekretaris gampong barulah peraturan-peraturan tersebut berlaku”.<sup>51</sup>

Pembentukan legislasi Gampong yang di laksanakan oleh Tuha Peut tentu juga melibatkan Keuchik sebagai kepala pemerintahan Gampong, karena Keuchik merupakan pemberi keputusan hasil akhir jika peraturan-peraturan sudah disepakati secara bersama. Sesuai dengan wawancara dengan Bapak Khaliardi selaku Keuchik Gampong Bakau Hulu, beliau menambahkan :

“Keuchik juga berperan dalam proses pemebentukan legislasi gampong, memberikan masukan-masukan dalam proses penyusunan peraturan dan Qanun gampong bersama Tuha Peut, dengan mengadakan musyawarah dan duduk mufakat agar aspirasi masyarakat yang sudah di tampung oleh Tuha

<sup>50</sup>Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan

<sup>51</sup>Wawancara dengan Bapak Khaliardi, Keuchik Gampong Bakau Hulu Tanggal 3 maret 2023

Peut akan di bahas di dalam musyawarah yang kemudian membutuhkan proses sampai di titik mengambil keputusan untuk di jadikan peraturan-peraturan Gampong”.<sup>52</sup>

Kemudian juga di sampaikan oleh ketua Tuha Peut pada saat peneliti wawancara bahwa :

“Tuha Peut Gampong Bakau Hulu beranggotakan 7 orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan 4 orang anggota. Sebagai fungsi legislasi Tuha Peut dalam pembentukan legislasi Gampong yaitu dengan musyawarah bersama Keuchik, perangkat gampong lainnya dan juga tokoh – tokoh masyarakat”.<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran Tuha Peut dalam pembentukan legislasi Gampong di Gampong Bakau Hulu sangat di penting, karena Tuha Peut sebagai wadah aspirasi masyarakat, akan tetapi pembentukan legislasi di Gampong Bakau Hulu belum berjalan secara maksimal, di karenakan ada faktor yang menyebabkan pembentukan legislasi di Gampong Bakau Hulu menjadi terhambat yaitu kurangnya pemahaman tentang mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat yang demokratis dan aspiratif, yang akhirnya menghambat dalam proses pembentukan legislasi Gampong.

Pembentukan Legislasi gampong yang demokratis dapat terwujud dengan adanya aspirasi masyarakat yang terakomodasi. Artinya mekanisme pembentukan peraturan gampong yang demokratis dan aspiratif juga penting sebagai salah satu

<sup>52</sup>Wawancara dengan Bapak Khaliardi, Keuchik Gampong Bakau Hulu Tanggal 4 maret 2023

<sup>53</sup>Wawancara dengan Bapak Amran, Ketua Tuha Peut Gampong Bakau Hulu Tanggal 5 maret 2023

indikator pembentukan legislasi Gampong yang demokratis dan aspiratif.<sup>54</sup>Sesuai dengan wawancara dengan Bapak khaliardi selaku Keuchik Gampong Bakau Hulu beliau mengatakan:

“Tuha Peut di Gampong Bakau Hulu belum optimal dalam menjalankan fungsi legislasinya, perlunya bimbingan SDM karena tuha peut di gampong bakau hulu belum begitu memahami cara membuat peraturan-peraturan ataupun qanun gampong, makanya harus perlu adanya pelatihan tentang tugas, pokok dan fungsi sebagai badan legislatif gampong supaya mengerti tentang tata cara pembentukan legislasi berupa peraturan-peraturan ataupun qanun gampong”.<sup>55</sup>

Selanjutnya Bapak Amran selaku ketua Tuha Peut Gampong Bakau Hulumengatakan bahwa :

“fungsi legislasi Tuha Peut gampong bakau hulu membuat aturan tentang keamanan dalam gampong, perdamaian masyarakat, baik segi tindak kejahatan maupun dalam urusan tanah di dalam gampong bakau hulu yang terjabar dalam qanun gampong bakau hulu”.<sup>56</sup>

Legislasi Gampong yang di susun oleh Tuha Peut bersama Keuchik terdiri dari qanun-qanun yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang biasa terjadi di gampong dan qanun yang mengantisipasi masalah-masalah yang tidak diinginkan akan terjadi.

<sup>54</sup>Rodiyah, “*Aspect Democracy in The Formation of Regional Regulation (Case Study The Formation of Regional Regulation About Education Perspective Socio-Legal)*”. (International Journal of Business, Economic and Law Volume 2 Nomor 3, 2013), 60.

<sup>55</sup>Wawancara dengan Bapak Khaliardi, Keuchik Gampong Bakau Hulu Tanggal 3 maret 2023

<sup>56</sup>Wawancara dengan Bapak Amran, Ketua Tuha Peut Gampong Bakau Hulu Tanggal 5 maret 2023

Selanjutnya Bapak Khaliardi, *Keuchik* Gampong Bakau Hulu mengatakan bahwa :

“Dalam setiap tahapan membuat qanun gampong itu melibatkan semua elemen masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh agama, semua dilibatkan dalam pembentukan legislasi gampong”.<sup>57</sup>

Mengenai dana anggaran terhadap pembentukan legislasi gampong, Bapak Amran, selaku ketua Tuha Peut Gampong Bakau Hulu mengatakan:

“menyangkut dana dalam proses pembentukan legislasi gampong terbilang masih kurang, contohnya saja ketika ada acara pernikahan, saat mengantar pengantin baru itu melibatkan Tuha Peut dan harus mengeluarkan dana pribadi dan dibantu oleh pihak pengantin baru”.<sup>58</sup>  
Selanjutnya mengenai anggaran untuk pembentukan legislasi gampong,

Bapak Khaliardi selaku *Keuchik* Gampong Bakau Hulu mengatakan bahwa:

“Setiap kegiatan Tuha Peut itu dana operasional yang di anggarkan yang memang sudah menjadi aturan dalam setahun anggaran sebanyak 5% untuk Tuha Peut dari pagu anggaran keseluruhan, 30% untuk operasional yang di gunakan untuk rapat, membuat rancangan qanun dan surat perintah perjalanan dinas Tuha Peut, itu di anggarkan setiap tahun, jadi intinya dalam hal pembuatan qanun setiap tahun pemerintahan gampong ada dana yang dianggarkan”.<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa Tuha Peut Gampong Bakau Hulu tidak ada anggaran khusus yang ditujukan dalam pembuatan peraturan gampong, tetapi dana anggaran yang di anggarkan secara keseluruhan sebanyak 30% dari pagu anggaran untuk setiap tahunnya.

<sup>57</sup>Wawancara dengan Bapak Khaliardi, *Keuchik* Gampong Bakau Hulu Tanggal 3 maret 2023

<sup>58</sup>Wawancara dengan Bapak Amran, Ketua Tuha Peut Gampong Bakau Hulu Tanggal 5 maret 2023

<sup>59</sup>Wawancara dengan Bapak Amran, Ketua Tuha Peut Gampong Bakau Hulu Tanggal 5 maret 2023



Menyangkut dengan pembentukan legislasi gampong tentunya Tuha Peut tidak sendiri, melainkan juga melibatkan pihak-pihak yang penting di dalam gampong seperti Tokoh adat, Tokoh Agama, Ketua Pemuda dan juga Cerdik Pandai Perempuan. Setiap peraturan tidak terlepas dari agama, adat istiadat yang dimana masyarakat harus mengikutinya, aturan tersebut bias berbentuk tulisan atau lisan, aturan tersebut dibuat ke dalam sebuah bentuk Qanun gampong.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rustam, selaku tokoh adat Gampong Bakau Hulu, beliau mengatakan:

“Berbicara penyusunan peraturan gampong oleh Tuha Peut gampong Bakau Hulu itu bisa dikatakan belum maksimal, mengenai peraturan adat, seharusnya Tuha Peut memang berupaya untuk mendengar semua keluhan dan kepentingan masyarakat, karena dengan aturan nantinya masyarakat akan terarah dalam menjaga adat dengan kebijakan-kebijakan yang akan berlaku setelah peraturan tersebut telah di sah kan. Seperti adat Kenduri, Pernikahan, Kematian agar tidak berlawanan dengan adat-adat yang telah berlaku dari zaman dulu di gampong Bakau Hulu.”<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Hidayati, Nurul. “Peran Pemimpin Gampong Percontohan Syariat Islam dalam Peningkatan Kapasitas Masyarakat (Studi Kasus Lambaro Skep)” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

<sup>61</sup>Wawancara dengan Bapak Rustam, Tokoh Adat Gampong Bakau Hulu Tanggal 8 maret 2023



## 1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Gampong bersama Keuchik

Dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong terdapat hubungan antara Keuchik dan Tuha Peut yang saling membutuhkan satu sama lain, agarnantinya hubungan tersebut berjalan dengan baik dalam menetapkan Peraturan Gampong bersama Pemerintahan Gampong.<sup>62</sup>Tuha Peut dan Keuchik mengajukan rancangan Peraturan Gampong kemudian akan dibahas bersama dalam rapat Tuha Peut dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Gampong disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Gampong dan dalam proses pengambilan keputusan di Gampong tersebut terdapat keputusan yang dilakukan yaitu yang pertama, keputusan yang beraspek sosial, meningkatkan masyarakat, dengan sukarela yang dimana dijumpai dalam kehidupan masyarakat dengan keputusan melalui proses persetujuan bersama-sama, yang kedua keputusan yang di buat dengan Tuha Peut.<sup>63</sup>Tetapi dalam menjalankan fungsi Tuha Peut Gampong Bakau Hulu dalam rangka menjalankan fungsi legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan gampong bersama-sama dengan pemerintahan gampong belum berjalan semestinya.

Penelitian yang dilakukan di Gampong Bakau Hulu di temukan fakta lain dari apa yang dinyatakan oleh Sekretaris Gampong tentang pelaksanaan fungsi Tuha Peut.

---

<sup>62</sup>Andini,Uswatun. “Peran Pemerintah Gampong dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Gampong Lhong Raya Kota Banda Aceh.” Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

<sup>63</sup>Dedy Syahputra, S. H, “Gampong dalam Struktur Pemerintahan Aceh.” Yayasan Daarul Huda Kruengmane, 2021.

Tuha Peut yang dulunya terbentuk ini tidak pernah berjalan dengan semestinya, hal ini membuktikan bahwa selama adanya anggota Tuha Peut, kinerja Tuha Peut gampong Bakau Hulu tidak berjalan dengan baik dan dalam hal penetapan peraturan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Raja Ubit selaku Sekretaris Gampong Bakau Hulu, beliau mengatakan:

“Selama Tuha peut terbentuk belum ada terlihat jelas pelaksanaan fungsi dan tugas Tuha Peut. Tuha peut yang terbentuk kurang memahami tugas dan fungsinya, sehingga dulunya keberadaan Tuha Peut dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong terkhusus pada menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagian dari masyarakat tidak mengetahui peran dari Tuha Peut.”<sup>64</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Khaliardi, selaku Keuchik Gampong Bakau Hulu beliau mengatakan:

“Mengenai rancangan penetapan peraturan gampong, Tuha Peut periode yang sekarang pernah merancang peraturan gampong dengan melakukan rapat bersama pemerintah gampong, tetapi peraturan gampong tersebut yang berupa qanun belum disahkan sampai sekarang”.<sup>65</sup>

Peran pertama Tuha Peut Gampong Bakau Hulu adalah membahas peraturan gampong bersama-sama dengan Keuchik melalui garis hubungan timbal balik melakukan diskusi dan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk menetapkan peraturan gampong yang telah dibuat Berdasarkan pengamatan penelitian dilapangan bahwa selama periode ini belum ada satu peraturan pun yang di sahkan oleh Tuha Peut gampong Bakau Hulu.

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan Bapak Raja Ubit, Sekretaris Gampong Gampong Bakau Hulu Tanggal 14 april

<sup>65</sup>Wawancara dengan Bapak Khaliardi, Keuchik Gampong Bakau Hulu Tanggal 20 maret 2023

Selanjutnya hasil wawancara bersama Bapak Amran Selaku Tuha Peut Gampong Bakau Hulu, beliau mengatakan:

“Rancangan peraturan gampong berupa qanun gampong sudah ada rancangannya, tetapi untuk penetapan dan pengesahannya belum disahkan, dikarekan masih ada qanun-qanun yang akan ditambah lagi untuk peraturan gampong, sehingga itulah alasan belum disahkan peraturan gampong sampai sekarang.”<sup>66</sup>

Berdasarkan informasi yang didapatkan peneliti hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi antar anggota Tuha peut serta kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut.

Selanjutnya Bapak Amran, Selaku Ketua Tuha Peut juga mengatakan :

“Peraturan yang berlaku sekarang hanya peraturan yang berupa secara lisan, seperti peraturan tentang adat dalam pernikahan atau tunangan tidak boleh calon dari laki-laki pada saat tunangan pergi kerumah calon perempuan. Kemudian di dalam bulan ramadhan tidak ada aktivitas di gampong pada saat sholat tarawih, dan juga rapat mengenai acara khitanan tidak boleh mengadakan rapat besar atau mengundang banyak orang. Peraturan-peraturan seperti itu yang diberlakukan didalam masyarakat gampong Bakau Hulu.

## 2. Mengawasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintahan Gampong

Pengawasan merupakan salah satu fungsi Tuha Peut Gampong, pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan Tuha Peut terkait dengan pelaksanaan peraturan gampong, penggunaan anggaran, dan juga belanja daerah, dan keputusan Keuchik<sup>67</sup>.

---

<sup>66</sup>Wawancara dengan Bapak Amran, Ketua Tuha Peut Gampong Bakau Hulu Tanggal 17 april 2023

<sup>67</sup>Munti, Finta, Heru Fahlevi, “*Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh*”. Muhammadiyah University Yogyakarta, 2017.

Tuha Peut merupakan lembaga yang memiliki hak pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong oleh Keuchik seperti yang tertera dalam UU NO 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 55 menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.<sup>68</sup> Pengawasan yang dilakukan Tuha Peut bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kinerja Keuchik sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan atau tidak, dan untuk mengetahui kesulitan apa saja yang dijumpai oleh para pelaksana.

Tuha Peut berhak meminta pertanggung jawaban Keuchik dan meminta keterangan kepada pemerintah gampong, dimana pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan pemerintahan gampong seperti berikut:<sup>69</sup>

a. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pemerintahan Gampong

Tuha Peut menjalankan fungsinya yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan Keuchik maupun Perangkat Gampong. Adapun beberapa cara pengawasan yang dilakukan Tuha Peut terhadap kegiatan Pemerintahan Gampong seperti berikut:

---

<sup>68</sup>UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>69</sup>Safwan, Muhammad. "Fungsi Tuha Peut Dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Gampong (Studi Kasus Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)". Diss. UIN Ar-Raniry, 2021.

1. Mengawasi semua yang menjadi perencanaan kegiatan Pemerintahan Gampong serta yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya seperti Keuchik, Sekretaris Gampong dan aparat gampong lainnya.
2. Dalam hal penyelenggaraan, biasanya Tuha Peut melakukan teguran.





b. Pengawasan terhadap keputusan Keuchik

Keuchik dalam melaksanakan pemerintahan gampong juga berhak membuat sebuah keputusan. Keputusan Keuchik dapat mempermudah jalan peraturan gampong. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Tuha Peut gampong terhadap keputusan Keuchik yaitu :<sup>70</sup>

1. Melihat proses pembuatan keputusan dan isi keputusan tersebut.
2. Melihat apakah isi keputusan tersebut sudah sesuai untuk dijadikan pedoman penyusunan RAPBDes.
3. Mengawasi apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak.
4. Mengawasi apakah dalam menjalankan keputusan tersebut ada penyelewengan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khaliardi, selaku Keuchik Gampong Bakau Hulu mengatakan:

“Hubungan kami dengan Tuha Peut tak lain sudah seperti keluarga dan tidak ada kerenggangan sedikitpun, hubungan pola kerja menjadi lebih mudah dan berjalan dengan baik”.<sup>71</sup>

Pengawasan yang dilakukan Tuha Peut di Gampong Bakau Hulu sudah berjalan dengan baik dan hubungan kerja antara Tuha Peut dengan Pemerintah Gampong sangat baik.

Keterlibatan Tuha Peut dalam pengawasan pemerintahan gampong merupakan salah satu tugas tuha peut, penyelenggaraan pemerintahan gampong akan berjalan

<sup>70</sup>Riska, Nadia. “Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pilchiksung (Pemilihan Keuchik Langsung) Serentak Di Kecamatan Darussalam”.Universits Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

<sup>71</sup>Wawancara dengan Bapak Khaliardi, Keuchik Gampong Bakau Hulu Tanggal 4 maret

optimal jika semua unsur di gampong turut ikut terlibat, juga tidak terlepas dari unsur perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Panuk, selaku Tuha Peut perempuan

Gampong Bakau Hulu mengatakan :

“Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong merupakan salah satu fungsi Tuha peut. Itu tidak terlepas dari tuha peut, mengawasi kinerja keuchik dalam mengelola dana gampong harus terbuka tidak ada hal yang ditutupi karena itu dana gampong menjadi modal utama pembangunan gampong kedepannya. Setiap dana yang masuk, keuchik mengadakan rapat mengenai bagaimana pengelolaan dana gampong. Maka Tuha peut sangat penting dalam keterlibatan pengawasab terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Panuk, selaku Tuha Peut perempuan

Gampong Bakau Hulu mengatakan :

“Pengawasan pemerintahan gampong merupakan salah satu tugas dari tuha peut yang ikut melibatkan unsur perempuan, karena perempuan juga merupakan hal penting dalam keberlangsungan pelaksanaan pemerintahan gampong yang sudah ditetapkan sesuai qanun-qanun tentang pemerintahan gampong yang sudah berlaku di Aceh. Pengawasan diperlukan agar tidak ada penyalahgunaan dana gampong, dalam hal ini lembaga yang melakukan pengawasan adalah tuha peut. Pengawasan yang dilakukan tuha peut adalah pengawasan kinerja keuchik, meliputi proses monitoring dan evaluasi tuha peut terhadap keuchik. Seperti halnya dalam dana gampong, tuha put diundang dalam rapat bagaimana pengelolaan dana gampong, anggota tuha peut terlibat dalam menanda tangani dana gampong tersebut walaupun tidak begitu mengetahui berapa dana gampong tersebut akan dialokasikan ke gampong”.

Selanjutnya beliau juga menyampaikan :

Sebagai perempuan di dalam tuha peut juga ikut serta dalam menghadiri rapat-rapat gampong, rapat terhadap pembangunan gampong, membahas qanun gampong, dan ikut serta dalam sosialisasi dari kecamatan yang di adakan di kantor keuchik gampong Bakau Hulu, seperti bantuan rehab rumah miskin, juga mengenai bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat yang layak diberikan bantuan. Mengenai adat istiadat keterlibatan perempuan juga sangat penting salah satunya dalam hal adat pernikahan mengantar linto (mengantar

pengantin). Keberlangsungan pemerintahan gampong Tuha Peut ikut didalamnya. Tuha Peut perempuan juga terlibat dalam perkara dimana pihak yang terlibat atau korbannya adalah perempuan seperti perkelahian antar perempuan”.<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa jika dilihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan tuha peut dari unsur perempuan, bahwasanya pengawasan terhadap pemerintahan gampong tidak terbatas pada hanya kinerja keuchik saja, akan tetapi juga menyeluruh, hal ini disebabkan oleh banyaknya anggaran yang dikelola oleh pemerintah gampong.

#### **4.2.2. Hambatan Tuha Peut Gampong Bakau Hulu dalam pembentukan Legislasi Gampong**

Proses pembentukan legislasi oleh Tuha Peut Gampong Bakau Hulu juga terjadinya hambatan dan kendala tertentu yang berdampak kepada aturan-aturan Gampong. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya pembentukan legislasi Gampong Bakau Hulu yaitu sebagai berikut:

##### **1. Komunikasi**

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak ke pihak lain. Dalam proses pembentukan legislasi di Gampong Bakau Hulu, Tuha Peut tidak sendiri, tentu melibatkan pihak-pihak dari aparat gampong dan tokoh-tokoh dalam bidang keagamaan, kemasyarakatan dan adat

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Ibu Psnuk, Tuha Peut Perempuan Gampong Bakau Hulu Tanggal 20 Desember

istiadat yang mempunyai pendapat masing-masing pihak, sehingga pada saat proses pembentukan legislasi gampong menjadi terhambat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khaliardi, selaku Keuchik Gampong Bakau Hulu mengatakan:

“Di Gampong Bakau Hulu memang Tuha Peut memiliki peran dalam perumusan qanun gampong, akan tetapi dalam perumusan qanun terkadang ada timbul masalah seperti perbedaan pendapat sehingga terbentur pendapat antara Tuha Peut dengan Keuchik, tetapi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut maka kita berikan pemahaman kepada Tuha Peut dan kita jelaskan maksud dari pendapat yang Keuchik berikan”.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amran, selaku Ketua Tuha peut Gampong Bakau Hulu mengatakan:

“Ada beberapa hambatan dan kendala Tuha Peut pada saat pembentukan legislasi di Gampong Bakau Hulu, seperti adanya perdebatan dari pihak perangkat gampong dan masyarakat gampong yang memiliki pendapat sendiri dan butuh sedikit waktu untuk menarik kesimpulan agar bentuk peraturan apa saja yang harus di sepakati.”<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa Tuha Peut Gampong Bakau Hulu mempunyai hambatan dan kendala pada aspek komunikasi dengan perangkat gampong dan masyarakat gampong, sehingga menimbulkan perdebatan yang menghambat proses pembentukan legislasi. Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat diketahui Tuha Peut di Gampong Bakau Hulu.

## 2. Koordinasi Pemerintah Gampong Dengan Tuha Peut

<sup>73</sup>Wawancara dengan Bapak Khaliardi, Keuchik Gampong Bakau Hulu Tanggal 5 maret 2023

<sup>74</sup>Wawancara dengan Bapak Amran, Ketua Tuha Peut Gampong Bakau Hulu Tanggal 5 maret



Koordinasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dan pengambilan keputusan atau kesepakatan sehingga semua pihak dan keputusan yang diambil tersebut dapat bersinergi dan melakukan beberapa fungsinya masing-masing dengan maksimal dan efisien. Beberapa tujuan dilakukannya koordinasi adalah:

- a. Untuk memastikan dan menciptakan efektifitas organisasi atau kelompok semaksimal mungkin dengan menjaga keserasian, kebersamaan dan keseimbangan setiap fungsi yang ada.
- b. Memaksimalkan terwujudnya setiap poin dalam kesepakatan dengan efektif dan efisien sesuai dengan keputusan yang telah di ambil.
- c. Memelihara kerjasama dalam kegiatan musyawarah, sehingga fungsi dan tujuan masing-masing dapat terlaksana dengan baik.<sup>75</sup>

Salah satu faktor penghambat efektifitas fungsi Tuha Peut dalam pembentukan legislasi di Gampong Bakau Hulu adalah kurangnya koordinasi antara Tuha Peut dan Pemerintah Gampong dapat dilihat pada saat jalannya rapat yang diadakan oleh pemerintah gampong namun Tuha Peut tidak di undang dalam rapat tersebut yang di undang hanyalah Sekretaris Gampong beserta kepala dusun, disinilah sebagai faktor penghambat peran Tuha Peut dalam pembentukan legislasi Gampong tentang Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG), hal tersebut diungkapkan

---

<sup>75</sup>Supriadi Jaya abadi, *Peranan BPD Dalam proses Legislasi Pertauran Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai*, Program Studi Ilmu administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhmmadiyah Makassar, 2018.



oleh Bapak Johar, selaku anggota Tuha Peut Gampong Bakau Hulu yang mengatakan bahwa:

“Tuha Peut merupakan perwakilan masyarakat di tingkat Gampong, karena itu seharusnya di dalam proses pengumpulan aspirasi, Pemerintah Gampong seharusnya mengikutsertakan Tuha Peut dalam proses ini, mengingat bahwasalah satu fungsi dari Tuha Peut adalah melakukan pengawasan terkait pelaksanaan maupun dalam proses pembentukan legislasi Gampong”.<sup>76</sup>

Selanjutnya hasil wawancara bersama Bapak Raja Ubit, selaku sekretaris Gampong, beliau mengatakan:

“Koordinasi antara Tuha peut dan Pemerintah Gampong masih belum efektif, dikarenakan Pihak anggota Tuha Peut tidak memiliki satu suara yang mengakibatkan semua kegiatan untuk pembentukan legislasi gampong menjai terhambat”.<sup>77</sup>

### 3. Sosialisasi Kepada Masyarakat

Sosialisasi adalah suatu proses interaksi yang membantu anggota masyarakat untuk belajar dan menyesuaikan diri terhadap bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya, agar dapat berperan dan berfungsi dalam kelompok tersebut. Sosialisasi Tuha Peut Gampong Bakau Hulu terhadap masyarakat masih kurang, terkadang masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan-peraturan tersebut. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Amran, selaku Ketua Tuha Peut Gampong Bakau Hulu, beliau mengatakan:

---

<sup>76</sup>Wawancara dengan Bapak Johar, anggota Tuha Peut Gampong Bakau Hulu Tanggal 11 maret 2023

<sup>77</sup>Wawancara dengan Bapak Raja Ubit, Sekretaris Gampong Bakau Hulu Tanggal 14 April 2023

“Kendala utama dari pembentukan legislasi gampong adalah pada kurangnya partisipasi masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang adanya peraturan dan qanun gampong, maka perlu adanya sosialisasi bagi masyarakat tentang qanun yang sudah di buat di gampong. Tetapi sering juga ketika sosialisasi banyak terjadi perdebatan pendapat di tengah masyarakat, dan tindakan Tuha Peut jika ada permasalahan ketika sosialisai qanun gampong yaitu dengan melakukan musyawarah bersama dengan aparatur gampong lainnya untuk menyelesaikan masalah tersebut”.<sup>78</sup>

Selanjutnya Bapak Khairuddin, selaku tokoh masyarakat Gampong Bakau Hulu, mengatakan:

”Memang seharusnya Tuha Peut harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan yang di buat agar masyarakat gampong mengetahui peraturan-peraturan tersebut. Akan tetapi masih banyak masyarakat masih kurang berpartisipasi dalam pembentukan legislasi gampong”.<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal sosialisasi peraturan gampong oleh Tuha Peut Gampong Bakau Hulu kepada masyarakat masih belum maksimal. Sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dengan adanya peraturan dan Qanun Gampong, dan membuat masyarakat tidak bisa berpartisipasi penuh dalam pembentukan legislasi gampong. Oleh karena itu seharusnya Tuha Peut harus bisa mensosialisasikan peraturan-peraturan Gampong kepada masyarakat dengan maksimal.

#### **4.2.3. Peran Tuha Peut Gampong dalam pencapaian Nominasi Gampong Bakau Hulu sebagai Desa Percontohan dari Kementerian Keuangan**

---

<sup>78</sup>Wawancara dengan Bapak Amran , Ketua Tuha Peut Gampong Bakau Hulu Tanggal 4 maret 2023

<sup>79</sup>Wawancara dengan Bapak Khairuddin, Tokoh Masyarakat Gampong Bakau Hulu Tanggal 9 maret 2023

Desa percontohan merupakan sebuah konsep pembangunan desa yang dijadikan sebagai contoh atau model untuk kemudian diadopsi oleh desa-desa lainnya secara nasional. Desa percontohan berfungsi sebagai pilot project sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Gampong Bakau Hulu pada tahun 2019 menjadi salah satu desa yang terpilih sebagai Desa Percontohan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang diikuti dari seluruh desa yang ada di Indonesia. Kesuksesan Gampong Bakau Hulu, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan dalam meraih juara pertama nasional tentu melewati berbagai aspek penilaian dan kriteria yang sudah ditetapkan oleh kementerian keuangan.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tentu tidak lepas dari peran Keuchik, Tuha Peut Gampong dan aparatur gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong dan sekaligus selaku pemangku kebijakan di tingkat gampong.

#### **4.2.3.1 Aspek Persatuan dan Regulasi Gampong Bakau Hulu dalam meraih penghargaan sebagai Desa Percontohan**

Keberadaan Keuchik dalam Gampong menjadi penting manakala dia dapat bertindak sebagai *fasilitator*, *innovator* maupun *motivator* untuk mengarahkan warganya dalam rangka pembangunan gampong. Keuchik umumnya mempunyai peran yang cukup besar dalam pemerintahan gampong, terutama untuk gampong yang telah ditetapkan sebagai Desa Percontohan seperti Gampong Bakau Hulu.

Mengenai Gampong Bakau Hulu ditetapkan sebagai Desa Percontohan oleh Kementerian Keuangan, pencapaian tersebut tidak terlepas dari kinerja Lembaga Legislatif Gampong yaitu Tuha Peut Gampong yang juga sangat penting kedudukannya didalam Gampong. Jika tidak ada kerjasama Keuchik dengan Tuha Peut maka semua roda pemerintahan di gampong tidak bisa terlaksana dengan baik.

Mengelola gampong merupakan suatu hal yang penting bagi pemimpin gampong, Keuchik bertanggung jawab untuk membuat masyarakat mandiri, mulai dari segi ekonomi, sosial dan budaya serta mandiri dari segi keagamaan, mandiri dari segi keagamaan yang dimaksud adalah mampu memahami dan menjalankan perintah agama dengan baik, ini bahagian tugas dan tanggung jawab Keuchik dan Tuha Peut, apalagi sudah dinobatkan sebagai Desa Percontohan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Khaliardi, selaku Keuchik Gampong Bakau Hulu, mengatakan:

“Keuchik, Bendahara Gampong, Tuha Peut dan direktur BUMG gampong Bakau Hulu diundang oleh kecamatan dari 15 gampong di Aceh Selatan atas nama provinsi untuk mengikuti Pelatihan Program Prioritas Nasional Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Keuangan dan Aset Desa di Subulussalam yang diikuti dari beberapa gampong lainnya, kami mengikuti pelatihan tentang gampong dan, alhamdulillah hasil dari pelatihan tersebut gampong Bakau Hulu mendapatkan nilai yang bagus dalam pelatihan tersebut.<sup>80</sup>

Selanjutnya Bapak Amran, selaku Tuha Peut Gampong Bakau Hulu, menyampaikan :

---

<sup>80</sup>Wawancara dengan Bapak Khaliardi, Keuchik Gampong Bakau Hulu Tanggal 10 oktober 2023



“Tahun 2019 lalu, kami bersama Keuchik mengikuti pelatihan di Subulussalam dan dinilai bagus. Kemudian Dirjen Kementerian Keuangan menyurati kembali untuk gampong yang dinilai bagus untuk selanjutnya diperiksa apakah sesuai dengan nilai yang didapatkan tersebut. Kemudian tim asistensi sekitar lima orang dari kementerian keuangan turun kelapangan untuk kegiatan peninjauan Gampong Bakau Hulu. Pada saat tim asistensi turun ke gampong Bakau Hulu, kami memaparkan berbagai program dan regulasi yang dimiliki Gampong Bakau Hulu, Diantaranya program tempat wisata pemandian *air sajuak* yang telah berjalan, pemeriksaan keuangan BUMG gampong apa saja usaha BUMG, program adat istiadat setiap tahunnya, program pembangunan infrastruktur dan program yang melibatkan masyarakat. Pemeriksaan tersebut berlangsung selama dua jam.”<sup>81</sup>

Selanjutnya Bapak Khaliardi, selaku Keuchik Gampong Bakau Hulu, meneruskan :

“Pemeriksaan dari tim asistensi Kementerian Keuangan berlangsung dua kali setelah pemeriksaan pertama dan mengumpulkan data-data Gampong Bakau Hulu dan mereka memberi tahu untuk menunggu panggilan kedua, kemudian mereka menyurati lagi bahwa akan turun langsung komandan tim asistensi dari Kementerian Keuangan. Setelah ada pemberitahuan tersebut kami mengundang dari pihak kecamatan dan dinas kabupaten untuk menyambut kedatangan dari anggota Kementerian Keuangan layaknya menyambut kedatangan presiden dan membuat acara penyambutan di Gampong Bakau Hulu. Setelah penyambutan mereka juga mengobservasi gampong untuk melihat semua aspek di dalam gampong dan mereka mengatakan bahwa gampong Bakau Hulu dinobatkan sebagai Desa percontohan pada tahun 2019, juga mereka mengundang Keuchik Gampong Bakau Hulu, Tuha Peut, dan Bendahara gampong untuk pergi ke Jakarta ke kantor Dirjen Keuangan untuk menghadiri acara penyerahan piagam Desa Percontohan. Desa yang mendapatkan penghargaan sebagai Desa Percontohan sebanyak lima desa dari seluruh desa di Indonesia. Gampong mendapatkan peringkat pertama.”<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Amran , Ketua Tuha Peut Gampong Bakau Hulu Tanggal 10 oktober 2023

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Khaliardi, Keuchik Gampong Bakau Hulu Tanggal 10 oktober 2023



Selanjutnya Bapak Amran, selaku Tuha Peut Gampong Bakau Hulu, juga menyampaikan :

“Penghargaan yang didapatkan oleh gampong Bakau Hulu, Tuha Peut sendiri tidak ada hal khusus atau peraturan khusus yang dilakukan oleh Tuha Peut sehingga gampong Bakau hulu mendapatkan penghargaan sebagai desa percontohan oleh Kementrian Keuangan. Keterlibatan Tuha peut pada saat tim dari Kementriaan Keuangan datang ke gampong Bakau Hulu anggota Tuha Peut ikut dalam acara penyambutan dan melakukan tanya jawab bersama mereka yang di lakukan juga kepada aparatur gampong lainnya. Tuha Peut juga besama-sama dengan aparatur gampong lainnya menangani hal-hal yang sekiranya dapat mengganggu acara penyambutan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara diatas keterlibatan Tuha Peut hanya pada saat penyambutan tim Kementrian Keuangan dating ke gampong Bakau Hulu, tidak adanya peraturan khusus yang di bentuk.

Gampong Bakau Hulu, Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan, menerima penghargaan dari pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan sebagai desa percontohan ditahun 2019. Keuchik Gampong Bakau Hulu, Khaliardi, hadir untuk menerima penghargaan tersebut di Gedung Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kemayoran Baru, Jakarta Selatan. Keuchik Gampong Bakau Hulu mengungkapkan, Gampong Bakau Hulu, menerima penghargaan mewakili provinsi Aceh di tahun 2019, sebagai gampong percontohan. Selain Aceh, tiga provinsi lain juga mendapatkan penghargaan yakni, Papua, Kalimantan Barat dan Maluku.

“Alhamdulillah paling tidak gampong kita sudah ada nama , “ujar Khaliardi, kepada rakyat Aceh, kedepan selanjutnya , Gampong Bakau Hulu terus berbenah diri dan kalau bisa mempertahankan gelar tersebut, dukungan dari pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten Aceh Selatan sangat kita harapkan.” Ungkapnya. Khaliardi menyampaikan semoga DPMG provinsi Aceh memberikandukungan kedepan sehingga Bakau Hulu bias lebih baik menata keuangan maupun pembangunan fisik.<sup>83</sup>

Berdasarkan pada hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanyaperencanaan yang siap dan matang harus dilakukan secara mutualisme karena adanya program ini diharapkan dapat membuahkan perubahan yang signifikan baik bagi pemerintah dan masyarakat sekitar serta berkesan positif sebagai salah satu Desa Percontohan di Kabupaten Aceh Selatan. Gampong Bakau Hulu dalam meraih penganugerahan desa percontohan dari Kementrian Keuangan dengan melewati proses yang panjang dan tidak mudah. Gampong Bakau Hulu mendapatkan peringkat pertama dari seluruh desa yang ada di Indonesia dengan keterlibatan Tuha Peut gampong yang cukup penting perannya dalam mendapatkan anugerah Gampong Bakau Hulu sebagai Desa Percontohan dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

---

<sup>83</sup>Diakses dari <https://harianrakyataceh.com/2019/12/15/gampong-bakau-hulu-terbaik-tahun-2019/>, november 2023



**Gambar 4.2**Piala Anugerah Desa Percontohan Kementerian Keuangan RI



**Gambar 4.3**Penganugerahan Desa Percontohan 2019 Kementerian Keuangan

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya :

1. Peran Tuha Peut Gampong Bakau Hulu dalam pembentukan Legislasi Gampong kinerja Tuha Peut masih belum maksimal. Namun Tuha Peut gampong Bakau Hulu cukup berhasil dalam melnajukan peraturan yang sudah ada dibuktikan dengan pencapaian Gampong Bakau Hulu menjadi Desa Percontohan. Tuha Peut sendiri masih belum memahami terhadap tugas pokok dan fungsi dalam pembentukan legislasi gampong, kurangnya ilmu pengetahuan yang seharusnya Tuha Peut mempunyai kemampuan dan melaksanakan tugasnya, terutama dalam pembentukan legislasi gampong, penyebab lain dari kurang maksimalnya peran Tuha Peut dalam menjalankan fungsi legislasinya adalah karena kurang tegasnya dalam mengambil keputusan dalam proses pembentukan legislasi gampong sehingga pembentukan legislasi gampong menjadi terhambat.
2. Hambatan Tuha Peut dalam pembentukan legislasi gampong yaitu:
  1. Tolak ukur dari pendidikan sehingga menjadi sebab terhadap kurangnya pengetahuan dari segi keilmuan tentang tugas dan fungsi sejauh mana seharusnya peran Tuha Peut dalam pembentukan legislasi di gamnpong Bakau Hulu.

2. Komunikasi dan koordinasi yang menimbulkan perdebatan dan permasalahan sehingga mengakibatkan terhambatnya pembentukan legislasi di Gampong Bakau Hulu.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Tuha Peut Gampong Bakau Hulu kurang maksimal dalam melaksanakan peran terkait fungsi legislasinya, khususnya dalam tahapan inisiasi yang di dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penggagas Legislasi Peraturan, dengan demikian Tuha Peut Gampong Bakau Hulu hendaknya melakukan evaluasi dan mencari solusi atas penyebab kurangmaksimalnya peran Tuha Peut Gampong Bakau Hulu dalam rapat pembahasan tersebut. Sehingga Nantinya Tuha Peut Gampong Bakau Hulu dapat lebih meningkatkan perannya dalam tahap inisiasi.
2. Perlunya pembinaan dan pelatihan bersama dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan Tuha Peut Gampong Bakau Hulu dalam pembentukan legislasi gampong, sehingga kedepannya nanti akan mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi ketika proses pembentukan legislasi gampong.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bugin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fatoni, Abdurrahman. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Horoepoetri, Arimbi dan Achmad Santosa . 2003. *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Masri, Singarimbun dan Efendi Sofran. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Nufian dan Wayan Weda. 2018. *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*. Malang: UB Press.
- Roosinda, Fitria Widiyani. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Zahir Publishing.
- Solihin, Abdul Wahab. 2004. *Analisa Kebijakan. Dari Formulasi ke Implementasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subarsono, AG.. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Teori Teori Psikologi Sosial*.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Abdul dan Solichin. Analisis 2015. *Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab, Solichin Abdul, Analisa Kebijakan Dari Formlasi ke Implementasi Kebijakan Negara.

Wirutomo, Paulus. 1981. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Rajawali.

Zacharias, Tehubijuluw. 2019. *Metode Penelitian Sosial Teori dan Aplikasi*” Uwais Inspirasi Indonesia.

### **Jurnal**

Abadi, Supriadi Jaya. 2018. “*Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai*”. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, Makassar.

Anufia, Budur, and Thalha Alhamid. 2019. “*Instrumen Pengumpulan Data.*”

Arifin, Zainal. 2008. *Metode Penelitian*. PT Remaja Rosdakarya.

Bachri, Bachtiar S. 2010. “*Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif.*” *Jurnal teknologi pendidikan* 10.1 : 46-62.

Deliana, Oppy Rezi. 2022. “*Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Kerangka Otonomi Desa (Studi di Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)*”. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang.

Hasibuan, Fakhrunnisa. 2018. “*Perbandingan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dengan Tuha Peut di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa*”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol, 03. No. , Agustus.

Kurniawan, Andri. 2010. “*Tugas dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan*

*Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong*”, Jurnal *Dinamika Hukum*(Online),VOL.10, No.3,September(), email:andri.kurniawan82@yahoo.com. Diakses 13 Desember 2022, hal. 309-310.

Nadia, Ulfi. 2022. *”Peran Tuha Peut Dalam Pengurusan Gampong Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong”* (Suatu Penelitian di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara). Diss. UIN Ar-Raniry.

Permatasari,Gianty dan Yashinta.2017. *”Implementasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rtlh) bagi masyarakat miskin kabupaten madiun”* Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang,

Sayidah, Nur. 2018. *”Metodologi penelitian disertai dengan contoh penerapannya dalam penelitian”*. Zifatama Jawa.

Soendari, Tjutju, *”Pengujian keabsahan data penelitian kualitatif.”* Bandung: Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (2012).

Sudirman.2012. *”Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa di Desa, Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba”*. Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar.

Syahputra, Dedy S. H, 2021. *”Gampong dalam Struktur Pemerintahan Aceh.”* Yayasan Daarul Huda Kruengmane.

Wiryanan,I Wayan Gede dkk., 2013. *”Pelaksanaan Fungsi Legislasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli,”* Jurnal Advokasi, jilid III, no. 2 : 120.

Zuhrijal Fadhly.2022. “*Peran Tuha Peut Sebagai Pengawas Kinerja Keuchik Suak Puntong Kecamatan Kula Pesisir Kabupaten Nagan Raya*”. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.1, No.8.

### Website

[www.repository.ump.ac.id](http://www.repository.ump.ac.id) diunduh pada 20 April 2019

### Qanun

Observasi awal dengan melakukan wawancara dengan salah satu warga gampong Bakau Hulu, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 tahun 2021

Qanun Pemerintah Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Gampong Bab I Pasal 1.

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### INSTRUMEN WAWANCARA

#### A. Peran Tuha Peut dalam pembentukan Legislasi Gampong

1. Menurut Bapak Apa itu Legislasi Gampong?
2. Apakah Bapak tau ada Undang-ndang tentang pembentukan legislasi Gampong?
3. Apakah Bapak mempunyai peran dalam pembentukan Legislasi Gampon?
4. Bagaimana pandangan Bapak Terhadap peran Tuha Peut dalam Pembentukan Legilasi Gampong di Gampong Bakau Hulu?
5. Bagaimana Kedudukan Tuha Peut dalam pementukan Legislsi gampong?
6. Siapa saja yang terlibat dalam pembentukan legislasi gampong?
7. Apakah dalam pembentukan legislasi Gampong melibatkan Keuchik, Tokoh Agama, Ketua Pemuda dan Cerdik Pandai perempuan?
8. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan Tuha Peut dalam pembentukan Legislasi Gampong?



9. Apakah Bapak mengetahui tentang adanya pembentukan Legisalsi Gampong?

10. Apa saran bapak ke depan terkait proses pembentukan legislasi Gampong?

### **B. Kendala Tuha Peut dalam pembentukan Legislasi Gampong**

1. Apakah proses pembentukan Legislasi Gampong bersama Tuha Peut sudah sesuai dengan prosedur?
2. Apakah ada hambatan saat proses pembentukan Legislasi Gampong bersama dengan Tuha Peut ?
3. Apa tindakan Bapak jika ada kendala pada saat proses pembentukan Legislasi Gampong ?
4. Apakah isi dari setiap Legislasi Gampong yang di buat sudah sesuai dengan kepentingan gampong dan masyarakat ?
5. Apakah Legislasi yang ada di Gampong Bakau Hulu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?
6. Pada saat penyusunan Legislasi Gampong,apakah didampingi pendamping desa

7. Apakah ada dianggarkan dana setiap pembentukan Legislasi Gampong ?
8. Apakah Tuha Peut ada menampung aspirasi masyarakat ?
9. Bagaimana proses Tuha Peut dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat yang kemudian di masukkan kedalam Legislasi Gampong ?





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN  
KECAMATAN LABUHANHAJI  
GAMpong BAKAU HULU**

*Jln. TgA Pancuran Gampong Bakau Hulu Kec. Labuhanhaji Kode Pos 23761*

**SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

Nomor : 337/ BH/ 02/ AS/ 2023


Keuchik Gampong Bakau Hulu Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan  
Provinsi Aceh, dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : VEDRI SATRIA  
NIM : 180802047  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Alamat : Gampong Bakau Hulu, Kecamatan Labuhanhaji  
Kabupaten Aceh Selatan.

Benar yang namanya tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Kantor Keuchik  
Gampong Bakau Hulu untuk memenuhi Penulisan SKRIPSI dengan judul "*Peran Tuha Peut  
Gampong Desa Bakau Hulu Aceh Selatan dalam Pembentukan Registrasi Desa*"

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat  
dipergunakan seperlunya.

Bakau Hulu, 29 September 2023  
Gampong



معة الرانيري

A R - R A N I R Y

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 2735/Un.08/FISIP/Kp.07.6/10/2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;  
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KM/K.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 29 September 2022
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Menunjuk Saudara :  
 1. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si. Sebagai pembimbing pertama  
 2. Delfi Suganda, S.HI., LL.M. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :  
 Nama : Vedri Satria  
 NIM : 160802047  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
 Judul : Peran Tuha Peut Gampong Desa Bakau Hulu Aceh Selatan dalam Pembentukan Legislatasi Desa
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2023.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada Tanggal : 21 Oktober 2022  
 an. Rektor  
 Dekan,  
  
 Muji Mulia

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
  3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
  4. Yang bersangkutan.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
Pemerintahan**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : [uin@ar-raniry.ac.id](mailto:uin@ar-raniry.ac.id)

Nomor : B-0379/Un.08/FISIP.WD.I/PP.00.9/02/2023

Lamp :-

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Keuchik
2. Tuha Peut Gampong Bakau Hulu

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **VEDRISATRIA/180802047**

Semester/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Alamat sekarang : BAKAUHULU KECAMATAN LABUHANHAJIK KABUPATEN ACEH SELATAN

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN TUHA PEUT GAMPONG DESA BAKAUHULU ACEH SELATAN DALAM PEMBENTUKAN LEGISLASI DESA**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

**UIN**  
**AR - RANIRY**

Banda Aceh, 07 Februari 2023 an.

Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan



*Berlaku sampai: 31 Juli 2023*

Eka Januar, M.Soc.Sc.



## DOKUMENTASI

**Gambar.1**  
**Wawancara Bersama Keuchik Gampong Bakau Hulu**



**Gambar.2**  
**Wawancara Bersama Ketua Tuha Peut Gampong Bakau Hulu**



**Gambar.3**  
**Wawancara Bersama Kepala Dusun Pancuran Gampong Bakau Hulu**



**Gambar.4**  
**Wawancara Bersama Kepala Dusun Beutong Baru Gampong Bakau Hulu**





**Gambar. 5**  
**Wawancara Bersama Kepala Dusun Telaga Batu Gampong Bakau Hulu**



**Gambar.6**  
**Wawancara Bersama Anggota Tuha Peut Gampong Bakau Hulu**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Identitas Diri

Nama : Vedri Satria  
 Tempat Tanggal Lahir : Bakau Hulu, 24 Juni 2000  
 Nomor Handphone : 082272073356  
 Alamat : Bakau Hulu, Kecamatan Labuhanhaji,  
 Kabupaten Aceh Selatan  
 Email : [180802047@student.ar-raniry.ac.id](mailto:180802047@student.ar-raniry.ac.id)

### Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Negeri Padang Bakau  
 Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 1 Labuhanhaji  
 Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 1 Labuhanhaji

### Sertifikasi

Ma'had Jamiah : A | 2020 | Ma'had Al-jami'ah  
 TOAFL : 400 | 2023 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
 Komputer : B | 2023 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
 Magang : A | 2021 | Kantor Keuchik Gampong Pawoh

Banda Aceh 06 Desember 2023

**VEDRI SATRIA**

**180802047**